



P U T U S A N
Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **GABRIEL SIGA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Blidit, pada tanggal 10 September 1952, umur \pm 65 tahun, agama Katholik, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.034, RW.008, Desa Egon, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT I.

2. **GENERIUS NONG GENSI**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Blidit, pada tanggal 9 Desember 1978, umur \pm 39 tahun, agama Katholik, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.037, RW.009, Desa Egon, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT II.

Dalam hal ini Penggugat tersebut diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu

PETRUS A. SOBALOKAN, S.H., Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **PETRUS AULLA SOBALOKAN & Rekan**, beralamat di Habi, Maumere, Flores, NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 5 Maret 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 6 Maret 2018, di bawah register nomor 17/SK.PDT/III/2018/PN Mme;

M e l a w a n

1. **YOHANES EMILIANUS**, jenis kelamin laki-laki, umur \pm 33 tahun, pekerjaan Anggota Polri pada Polres Sikka, bertempat tinggal di RT.005, RW.001, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **BLASING TODA**, jenis kelamin laki-laki, umur \pm 88 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.024, RW.006, Desa Egon, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.

Dalam hal ini Tergugat II tersebut diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu :

1. **ANTONIUS STEFANUS, S.H.;**

2. **VITALIS, S.H.;**

3. **J. E. NONG YONSON, S.H.;**

Seluruhnya Advokat/Pengacara pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Satria Keadilan, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman – Maumere, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 14 Maret 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 15 Maret 2018, di bawah register nomor 22/SK.PDT/III/2018/PN Mme;

3. **PETRUS SIMON SURAT**, jenis kelamin laki-laki, umur \pm 55 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.037, RW.009, Desa Egon, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai **TURUT Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 7 Maret 2018, di bawah register perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mme, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah mengenai sebidang tanah ladang yang terletak di Napung Lau, Dusun Waigete, Desa Egon, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, seluas : 9.794 M² yang sudah bersertifikat Hak Milik No. 358 Tahun 1986 an. Badar Siga (Alm) yang adalah Ayah Kandung Penggugat I dan Turut Tergugat, serta kakek dari Penggugat II.

dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 2 dari 75 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mme



Utara : dahulu dengan ladang **SIUS TARU** (alm) dan ladang **KOBUS LORENG**, sekarang dengan ladang **GERADUS WALENG** (anak dari **SIUS TARU**) dan tanah yang dikuasai oleh **BLASING TODA** (Tergugat II);

Timur : dengan kali mati;

Selatan : dengan ladang **MUDA MIGO** (alm) sekarang dikuasai oleh **BLASING TODA** (Tergugat II) dan **MANIS MIGO**;

Barat : dengan Jalan Raya.

dengan segala bangunan maupun tanaman yang ada diatasnya.

2. Bahwa tanah obyek sengketa mulanya merupakan Hak Milik dari **MOAN BADAR SIGA** dengan bukti Hak Milik berupa **Sertifikat** No. 358 Tahun 1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Sikka sekarang Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka Maumere.
3. Bahwa **MOAN BADAR SIGA** mempunyai isteri pertama bernama **DONATA DEDA** dan mereka mempunyai anak laki-laki bernama : 1. **DANIEL BADAR** dan 2. **GABRIEL SIGA** (Penggugat I).

Bahwa **DANIEL BADAR** punya isteri bernama : **MARIA FALENTINA** dan mereka punya anak laki-laki bernama : **GENERIUS NONG GENSI** (Penggugat II), karena **DANIEL BADAR** dan isterinya sudah meninggal dunia.

Bahwa setelah isteri pertama meninggal dunia **MOAN BADAR SIGA** kawin lagi dengan **MARIA MALAR** dan mereka mempunyai anak laki-laki bernama **PETRUS SIMON SURAT** (Turut Tergugat).

4. Bahwa ayah/kakek kami **BADAR SIGA** (alm) semasa hidupnya dikenal sebagai Tanah Puan (Tuan Tanah) Waigete, Desa Egon dan diakui oleh masyarakat adat setempat dan sekitarnya serta Pemerintah Kabupaten Sikka.
5. Bahwa tanah obyek sengketa telah dikuasai oleh **BADAR SIGA** bersama keluarganya sejak dulu semasa hidupnya, kemudian pada tahun 1978



karena ada urusan penting dalam keluarga, maka **BADAR SIGA** lalu menggadaikan tanah obyek sengketa kepada Bapak **BENEDIKTUS DAENG** (ayah Tergugat I) dengan besarnya gadaian 1 (satu) batang gading besar, satu ekor kuda jantan besar dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan perjanjian lisan bahwa : Kapan saja **BADAR SIGA** dan keturunannya sudah punya barang yang bisa menebus harga gadaian tersebut di atas, maka mereka bisa mengambil kembali tanahnya (obyek sengketa).

6. Bahwa walaupun tanah obyek sengketa sudah digadaikan dan dikuasai oleh **BENEDIKTUS DAENG** sebagai penerima gadai sejak tahun 1978, namun atas persetujuan **BENEDIKTUS DAENG** (ayah Tergugat I), maka pada tanggal 4 Juli 1979 **BADAR SIGA** (ayah Penggugat I) mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik pada Kantor Agraria Kabupaten Sikka dan pada tahun 1986 baru terbit sertifikat Hak Milik No. 358 tanggal 1986 atas nama : **BADAR SIGA** dan Sertifikat tanah tersebut tetap disimpan oleh **BADAR SIGA**.
7. Bahwa sebelum meninggalnya **BADAR SIGA** pada tahun 1987 **BADAR SIGA** telah menyerahkan sertifikat tanah No. 358 tahun 1986 guna disimpan oleh Penggugat I, karena kakak Penggugat yang bernama **DANIEL BADAR SIGA** (ayah Penggugat II) sudah meninggal dunia duluan dari ayahnya (**BADAR SIGA**), dengan berpesan apabila kamu (Penggugat I) sudah ada barang bisa menebus kembali tanah obyek sengketa pada **BENEDIKTUS DAENG** (penerima gadai).
8. Bahwa pada sekitar tahun 2011 Penggugat I mendapat laporan dari **PETRUS SIMON SURAT** (Turut Tergugat) yang adalah adik tiri Penggugat I bahwa tanah obyek sengketa yang digadaikan pada **BENEDIKTUS DAENG** (ayah Tergugat I) diperkarakan oleh **BLASING TODA** (Tergugat II) dan ia **BLASING TODA** sudah menang sampai pada tingkat Kasasi.
9. Bahwa mendengar berita tersebut saya Penggugat I kaget dan bertanya dalam hati sendiri : mengapa saya Penggugat I (anak **BADAR SIGA**) yang pegang simpan Sertifikat Hak Milik Tanah obyek sengketa No. 358 tahun 1986, tidak diikutsertakan sebagai pihak Tergugat dalam perkara itu ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa menurut cerita juga bahwa tanah obyek sengketa yang digadaikan pada **BENEDIKTUS DAENG** ini secara diam-diam telah dilakukan proses jual beli antara **BENEDIKTUS DAENG** dengan **PETRUS SIMON SURAT** (Turut Tergugat).

11. Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 UU No. 56 Tahun 1960 menyatakan bahwa : Jangka waktu gadai tanah pertanian/sawah adalah paling lama 7 (tujuh) tahun dan setelah itu tanah pertanian/sawah tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa membayar kembali uang tebusan.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, seharusnya setelah lewat dari 7 (tujuh) tahun dikuasai oleh penerima gadai **BENEDIKTUS DAENG** (ayah Tergugat I) yaitu pada tahun 1986 ke atas ia **BENEDIKTUS DAENG** harus sudah mengembalikan tanah obyek sengketa pada Para Penggugat dan Turut Tergugat yang adalah ahli waris dari **BADAR SIGA**, tanpa meminta uang tebusan.

12. Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2015 diadakan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Maumere No. 05/Pdt.G/2008/PN.MMR, tanggal 9 Desember 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 39/Pdt/2009/PTK, tanggal 9 Desember 2009 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1727 K/Pdt/2010, tanggal 18 Nopember 2010 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 45 PK/Pdt/2012, tanggal 27 Nopember 2013 yang dipimpin oleh Panitera **JULIUS BOLLA, SH** dengan Juru Sita Pengganti **ARMINDO JOSEF** dan Saksi 1. **ELLEN LUCI WILLY MARIA SUPIT** dan 2. **MELKIOR KAWA** dan saat itu Penggugat I bersama anak **YOSEF SABULON SALEN** berkeberatan atas pelaksanaan eksekusi obyek sengketa yang diserahkan kepada **BLASING TODA** (Tergugat II) dengan alasan bahwa tanah obyek sengketa tidak digugat dan sertifikat tanah Hak Milik No. 358 tahun 1986 ini TIDAK dinyatakan BATAL DEMI HUKUM oleh Pihak Pengadilan dengan menunjukkan/memperlihatkan Sertifikat Hak Milik No. 358 Tahun 1986 yang Asli namun oleh Pihak Pengadilan tidak menghiraukan keberatan kami.
13. Bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah masyarakat yang awam hukum, maka seharusnya setelah mendengar keberatan dari Penggugat I

Halaman 5 dari 75 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membaca Sertifikat Hak Milik No. 358 Tahun 1986 yang asli ini Panitera Pengadilan Negeri Maumere (**JULIUS BOLLA, SH**) dan Juru Sita Pengganti (**ARMINDO JOSEF**) harus menunda sementara menjalankan eksekusi dan berunding dengan Ketua Pengadilan Negeri Maumere dengan memberitahukan kepada pihak yang berkeberatan dalam hal ini Penggugat I dan keluarganya untuk menempuh jalur hukum dengan mengajukan Gugatan Perlawanan Eksekusi (**DERDEN VERZET**) melalui persidangan Pengadilan Negeri Maumere, namun Panitera tidak menghiraukan dan tetap saja mengesekusi.

14. Bahwa dalam perkara gugatan No. 05/Pdt.G/2008/PN.MMR baik dalam surat gugat Penggugat halaman 1 dan Putusan Pengadilan Negeri Maumere

halaman 2 dapat dibaca :

- di surat gugatan halaman 1 tertanggal 03 Maret 2008, namun tanggal pendaftaran surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere tertanggal 3 Februari 2008.
- dan juga dalam Putusan halaman 2 dapat dibaca pada tentang duduknya perkara :
 - Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 3 Maret 2008 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 03 Februari 2008 dengan Register Nomor : 5/Pdt.G/2008/PN.MMR dstnya....

Sehingga pengertiannya bahwa gugatan didaftarkan terlebih dahulu pada tanggal 03 Pebruari 2008 dan 1 (satu) bulan kemudian, yaitu tanggal 3 Maret baru gugatan dibuat.

- Bahwa kesalahan tersebut dengan sengaja tidak diperhatikan atau sengaja tidak dibaca baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dan Majelis Hakim Agung, serta kuasa para pihak dan Panitera yang menjalankan eksekusi perkara ini.
15. Bahwa bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menyidangkan pertama No. 5/PDT.G/2008/PN.MMR membaca dengan teliti gugatan Penggugat Blasing Toda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan :

Halaman 6 dari 75 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima karena ada kesalahan/kekeliruan yang fatal** ialah pendaftaran gugatan mendahului sebelum gugatan masuk.

16. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan pada posita gugatan poin 12 s/d 15 di atas yang dengan sengaja tidak diperhatikan oleh Para Petugas Eksekusi yang terus melaksanakan tugas eksekusinya pada tanggal 17 Februari 2015, dengan menebang semua tanaman perdagangan di tanah obyek sengketa yang masih dapat dipetik hasilnya selama 25 tahun, maka telah merugikan Para Penggugat secara materiil, maka wajar menurut hukum Tergugat II **BLASING TODA** harus membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah)

secara tunai dan seketika, dengan perincian kerugian sebagai berikut :

a. 31 pohon kelapa yang sedang berbuah bisa didapat hasil selama 25

tahun lagi, dengan perhitungan :

- 1 pohon kelapa 3 bulan panen bisa menghasilkan buahkelapa tua

sebanyak ± 20 buah;

- 1 pohon kelapa 1 tahun panen selama 4 kali sehingga dapat hasil = 4

x 20 = 80 buah;

- Jadi jika 25 tahun panen per pohon = 25 x 80 = 4000 buah;

- Harga 1 buah kelapa tua sekarang Rp. 2.000 Jadi harga yang didapat

dari 1 pohon kelapa selama 25 tahun = 4000 x Rp2.000,00 =

Rp8.000.000,00

- Sehingga 31 pohon kelapa bisa didapat

Harganya = 31 x Rp. 8.000.000 = Rp. 248.000.000

b. 41 pohon Mente besar yang sudah berbuah bisa didapat hasil selama

25 tahun lagi dengan perhitungan sebagai berikut :

- 1 pohon setahun bisa menghasilkan buah 20 kg dengan harga 1 kg =

Rp. 25.000 = 20 x Rp. 25.000 = Rp. 500.000

- Jadi jika 41 pohon mente setahun panen dapat menghasilkan = 41 x

Rp. 500.000 = Rp. 20.500.000

- Sehingga 41 pohon mente bisa didapat hasil

Selama 25 tahun = 25 x Rp. 20.500.000 = Rp. 512.500.000

c. Satu pohon jati putih hasilnya yang didapat

25 Tahun lagi = Rp. 10.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah hasil a + b + c = Rp. 770.000.000

17. Bahwa semua surat-surat bukti yang mungkin akan diajukan oleh Para Tergugat maupun Turut Tergugat berupa surat jual beli surat gugatan surat putusan dalam perkara No. 5/Pdt.G/2008/PN.MMR mulai dari Tingkat Pertama sampai pada Tingkat Peninjauan Kembali mohon dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum.

18. Bahwa ada kecurigaan Para Penggugat terhadap itikad buruk dari Pihak Tergugat II yang akan menghindari tuntutan ganti rugi dari Pihak Penggugat, maka mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk dapat meletakkan Sita Jaminan terhadap barang milik Tergugat II berupa sebidang tanah dan bangunan serta tanaman didalamnya yang luasnya \pm 1 hekto are yang terletak di Napung Lau, Dusun Waigete, Desa Egon, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, dengan batas-batas :

Utara : Pantai Laut Flores

Timur : dengan bidang tanah **LAURENSIUS LESING, MATIAS MAGONG/EMILIA RENSIANA;**

Selatan : dengan bidang tanah **POLIKARPUS WATO TOBI;**

Barat : dengan bidang tanah **PAULUS HUBERTUS ANTARIKSA dan ZAKARIAS BUI SIGAR (alm).**

19. Bahwa oleh karena usaha damai melalui Mediasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka terakhir pada tanggal 7 Desember 2017, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada posita gugatan poin 1 s/d 19 tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang bersidang dapatlah menghadapkan kami kedua belah pihak di muka Persidangan Pengadilan Negeri Maumere, dan akhirnya dapat menjatuhkan Putusan yang diktumnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Halaman 8 dari 75 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan;
3. Menetapkan bahwa Penggugat I **GABRIEL SIGA**, Penggugat II **GENERIUS**

NONG GENSI dan Turut Tergugat **PETRUS SIMON SURAT** adalah sebagai

Ahli Waris yang sah dari Almarhum **BADAR SIGA**.

4. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah ladang yang terletak di Napunglau,

Desa Egon, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka seluas 9794 M² yang sudah bersertifikat Hak Milik No. 358 Tahun 1986 dengan batas-batas :

Utara : dahulu dengan ladang **SIUS TARU** (alm) dan ladang **KOBUS LORENG**, sekarang dengan ladang **GERADUS WALENG** (anak dari **SIUS TARU**) dan tanah yang dikuasai oleh **BLASING TODA** (Tergugat II);

Timur : dengan kali mati;

Selatan : dengan ladang **MUDA MIGO** (alm) sekarang dikuasai oleh **BLASING TODA** (Tergugat II) dan **MANIS MIGO**;

Barat : dengan Jalan Raya.

dengan segala tanaman pohon-pohon lontar yang ada didalamnya adalah merupakan harta peninggalan dari almarhum **BADAR SIGA** yang patut menjadi warisan bersama dari Penggugat I **GABRIEL SIGA**, Penggugat II **GENERIUS NONG GENSI** dan Turut Tergugat **PETRUS SIMON SURAT**.

5. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat II dan orang lain yang memperoleh Hak dari Tergugat II Blasing Toda adalah tidak sah dan melawan hukum.

6. Menyatakan Hukum bahwa semua Surat Bukti yang diajukan oleh Tergugat II **BLASING TODA** baik berupa surat gugatan tanggal 3 Maret 2008, yang terdaftar No. 5/Pdt/2008/PN.MMR tanggal 3 Februari 2008, Putusan Pengadilan Negeri Maumere No. 05/Pdt.G/2008, tanggal 9 Desember 2008, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 39/Pdt/2009/PTK, tanggal 9 Desember 2009 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1727 K/Pdt/2010, tanggal 18 Nopember 2010 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 45 PK/Pdt/2012, tanggal 27 Nopember 2013, serta

Halaman 9 dari 75 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Sita Eksekusi No. 04/B.A.Pdt.G/2015/PN.Mme, merupakan Putusan dan Berita Acara yang CACAT Juridis dan mohon dinyatakan Batal Demi Hukum/ditolak.

7. Menyatakan hukum bahwa penebangan tanaman perdagangan pada saat Eksekusi tanggal 17 Februari 2015 sebagaimana dikemukakan pada posita gugatan poin 16, adalah sangat merugikan Para Penggugat maka wajib dan wajar menurut Hukum Tergugat II harus membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp770.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika.
8. Menghukum Tergugat II **BLASING TODA** serta semua orang yang telah memperoleh hak dari mereka untuk mengosongkan tanah obyek sengketa, serta bangunan dan segala tanaman terkecuali pohon-pohon lontar tua, tanpa syarat apapun dan selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat untuk dikuasai menurut Haknya bersama Turut Tergugat, BILA perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi).
9. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 770.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika.
10. Menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat untuk mentaati Putusan tersebut.
11. Menghukum Tergugat II untuk membayar semua biaya dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain.

Maka :

Mohon Putusan yang benar-benar Adil menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir menghadap Kuasanya yang bernama **PETRUS A. SOBALOKAN, S.H.**, Tergugat I dan Turut Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh wakil ataupun kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga dengan demikian Tergugat I dan Turut Tergugat tersebut dianggap tidak menggunakan hak-hak mereka untuk membela kepentingannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, sedangkan Tergugat II hadir menghadap kuasanya, yaitu **ANTONIUS STEFANUS, S.H.** dan rekan;

Menimbang, bahwa atas kehadiran pihak-pihak berperkara di persidangan tersebut, dengan berdasarkan pada ketentuan isi Pasal 154 R.Bg Jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk seyogyanya dapat mengakhiri sengketa dalam perkara ini secara damai melalui proses Mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis telah menunjuk seorang Hakim Mediator yang bernama **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.**, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 4 Mei 2018, Nomor 7/Pen.Pdt.G/2018/PN Mme;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 25 April 2018 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*, diketahui bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan dengan baik, namun para pihak yang berperkara tidak mendapatkan titik temu, sehingga dalam hal ini proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai;

Menimbang bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai, maka persidangan diteruskan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat pada persidangan hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018, hal mana terhadap surat gugatannya tersebut, Kuasa Para Penggugat menyatakan ada perubahan, yaitu pada halaman 3 dan halaman 9 surat gugatan mengenai batas tanah obyek sengketa sebelah utara yang semula tertulis **SIUS GARU**, untuk selanjutnya dirubah/diganti menjadi **SIUS TARU**, kemudian pada halaman 8 point 18 surat gugatan yang semula berbunyi "bahwa ada kecurigaan Para Penggugat terhadap itikad buruk dari Pihak Tergugat II yang akan menghindari tuntutan ganti rugi dari pihak Tergugatdst" untuk selanjutnya diganti menjadi "bahwa ada kecurigaan Para Penggugat terhadap itikad buruk dari Pihak Tergugat II yang akan menghindari tuntutan ganti rugi dari pihak Penggugatdst", selanjutnya pada halaman 8 point 19 surat gugatan yang semula berbunyi "bahwa oleh karena usaha damai melalui mediasi pada Kantor Pertanahan

Halaman 11 dari 75 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Sikka terakhir pada tanggal 7 Desember 2018, akan tetapi tidak berhasil” untuk selanjutnya diganti menjadi “bahwa oleh karena usaha damai melalui mediasi pada Kantor Pertanahan kabupaten Sikka terakhir pada tanggal 7 Desember 2017, akan tetapi tidak berhasil” dan terhadap materi lainnya dari surat gugatan Kuasa Para Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II telah mengajukan Surat Jawaban tertulis dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM PERKARA KONPENSI.

Bahwa setelah membaca dan mempelajari serta mencermati secara saksama gugatan Para Penggugat, maka pada kesempatan ini Tergugat II mengajukan Jawaban sebagai berikut :

Bahwa, pertama-tama Tergugat II mohon agar sikap pihak Tergugat I dan Turut Tergugat yang tidak menghargai dan menghormati panggilan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meskipun telah dipanggil secara patut bahkan berulang kali, tidak dipandang/dianggap sebagai sikap mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, sebab gugatan dalam perkara ini memang dibangun atas konspirasi dari Para Penggugat bersama Tergugat I dan Turut Tergugat.

Betapa tidak!

Tergugat I adalah anak kandung dari Tergugat IV/**BENEDIKTUS DAENG** dalam Perkara Perdata Nomor : 5/PDT.G/2008/PN.MMR. Karenanya ia Tergugat I sudah tentu sangat mengetahui dan memahami benar dalil Tergugat IV dalam perkara Perdata Nomor : 5/PDT.G/2008/ PN.MMR. dahulu.

Bahwa, ayah kandung Tergugat I yang bernama **BENEDIKTUS DAENG** dalam perkara perdata nomor : 5/PDT.G/2008, dalam jawabannya telah matimatian membela dan mempertahankan haknya dengan dalih bahwa objek tanah sengketa dibelinya dari **BADAR SIGA** (ayah kandung Penggugat I dan Turut Tergugat) pada tahun 1978.

Bahwa Tergugat IV/**BENEDIKTUS DAENG**, yang dalam perkara tersebut diwakili oleh Tim Kuasa Hukum dari **LBH FLORATA** atas nama **FIDENTIUS OSKAR,S.H., YOHANES D. TUKAN, S.H. dan FRANSISCO SONDY, S.H.,** dalam Jawabannya tertanggal Maumere, 8 April 2008 pada halaman 7 point 13 mulai dari baris ke-5 s/d 9, menyatakan :

“Tanah yang sekarang dikuasai dan dimiliki Tergugat IV diperoleh dengan cara membeli dari tanah Puan BADA SIGA pada tahun 1978 dan



langsung menggarapnya hingga saat ini tanpa ada teguran dari siapapun, dan dalam tahun 2008 baru Penggugat menggugatnya di Pengadilan Negeri Maumere, kemudian setelah Tanah Puan BADA SIGA meninggal dunia dalam tahun 1988, maka Akta Jual Beli dibuat dan ditandatangani oleh anak kandung tanah Puan BADA SIGA yang bernama PETRUS SIMON SURAT dan istrinya bernama FABIOLA berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 01/Waigete/2006, tanggal 17 Januari 2006 dihadapan PPAT yaitu Camat Waigete. Dengan demikian sebagian obyek tanah sengketa tanah ladang yang dikuasai Tergugat IV adalah merupakan milik sah dari Tergugat IV dan bukan milik Penggugat”.

Bahwa pengakuan/ Pernyataan Tergugat IV/**BENEDIKTUS DAENG** dalam Perkara Perdata Nomor : 5/PDT.G/2008/PN.MMR. sebagaimana telah kami kutip tersebut di atas, dipertegas lagi oleh para saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat, antara lain Saksi **PETRUS SIMON SURAT** (Turut Tergugat) yang adalah juga anak kandung dari **BADAR SIGA**/saudara tiri Penggugat I, yang di bawah sumpah menerangkan antara lain :

*“- Bahwa **BENEDIKTUS DAENG** menguasai tanah sengketa karena jual beli dari Tanah **PUAN BADAR SIGA** tahun 1978 dengan harga 1 (satu) Ekor Kuda, 1 (satu) batang Gading dan Uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tanaman-tanaman yang ada di atasnya;*

*- Bahwa jual beli dengan perantara **MOAN LALONG MARO JITA**” (halaman 28, garis datar pertama dan kedua dari bawah, Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 5/PDT.G/2008/ PN.MMR. tanggal 9 Desember 2008).*

Bahwa keterangan Saksi **PETRUS SIMON SURAT** didukung pula oleh Saksi Tergugat IV lainnya, yaitu Saksi **PATRISIUS GAA** yang dalam keterangannya di bawah sumpah menerangkan antara lain: **“Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh BENEDIKTUS DAENG, karena dibeli dari MOAN BADAR SIGA”** (halaman 28 garis datar ke-4 Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 5/Pdt.G/2008/ PN.MMR, tanggal 9 Desember 2008).



Bahwa, Para Tergugat terlebih Tergugat IV/**BENEDIKTUS DAENG** maupun para saksi baik yang diajukan oleh pihak Penggugat maupun oleh pihak para Tergugat, tidak satupun mendalilkan/ menerangkan kalau tanah objek sengketa digadaikan oleh **BADAR SIGA** kepada Tergugat IV/**BENEDIKTUS DAENG**.

Oleh karena itu ketidakhadiran Tergugat I dan Turut Tergugat dalam perkara ini meskipun telah dipanggil secara patut, tidak dapat dipandang atau dianggap sebagai sikap mengakui dan membenarkan dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo*, karena memang gugatan dalam perkara ini dibangun atas konspirasi antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Turut Tergugat agar Tergugat I dan Turut Tergugat tidak perlu datang menghadap persidangan dengan asumsi bahwa ketidakhadiran pihak Tergugat I dan Turut Tergugat merupakan bukti pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan. Apalagi Turut Tergugat adalah adik tiri dari Penggugat I, sehingga sudah tentu membenarkan dalil-dalil gugatan, padahal ia Turut Tergugat sudah memberikan keterangan di bawah sumpah yang menyatakan tanah obyek sengketa telah dijual oleh **BADAR SIGA** kepada **BENEDIKTUS DAENG** pada tahun 1978, yang kemudian dilanjutkan oleh ia Turut Tergugat pada tahun 2006 yang dibuktikan dengan Akta Jual Beli dihadapan PPAT Camat Waigete. Karena itu apabila Turut Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka selain ia akan **TERMAKAN SUMPAHNYA SENDIRI**, juga akan menyeret diri sendiri untuk duduk di kursi pesakitan karena memberi keterangan palsu kepada pejabat di muka persidangan Pengadilan yang terhormat ini.

Bahwa ketidakhadiran Tergugat I dan Turut Tergugat tidak boleh merugikan Tergugat II, karena itu yang menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini hanyalah terhadap dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil jawaban/bantahan dari Tergugat II.

Bahwa selanjutnya perkenankan kami menanggapi dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara konpensasi yang akan kami uraikan sebagai berikut di bawah ini :

Halaman 15 dari 75 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mme



A. DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Para Penggugat bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum.

Bahwa Para Penggugat melalui posita butir 12 menyatakan :

“Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2015 diadakan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Maumere No. 05/Pdt.G/2008/PN.MMR, tanggal 9 Desember 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 39/PDT/ 2009/PTK., tanggal 9 Desember 2009 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No : 1727 K/PDT/ 2010, tanggal 18 Nopember 2010 Jo.Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 45 PK/PDT/ 2012, tanggal 27 Nopember 2013 yang dipimpin oleh Panitera JULIUS BOLLA, S.H.,... dst.nya”.

Bahwa Tergugat II perlu melakukan koreksi mengenai pelaksanaan eksekusi atas putusan perkara **No. 05/Pdt.G/2008/PN.MMR**, tanggal 9 Desember 2008 jo.... dst.nya oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2015, bukan tanggal 17 Pebruari 2015.

Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa telah diberi status tertentu, yaitu **HAK MILIK** Tergugat II/**BLASING TODA** oleh putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum pasti dan telah pula dieksekusi oleh pihak Pengadilan atas kuasa dan perintah undang-undang, maka berdasarkan **“Azas Kepastian Hukum”**, gugatan Para Penggugat haruslah ditolak, setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Para Penggugat Ne bis in Idem.

Bahwa, diakui dan dibenarkan oleh Para Penggugat bahwa tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan bagian dari atau satu kesatuan dengan tanah objek sengketa dalam perkara perdata nomor : 5/Pdt.G/2008/ PN.MMR. dimana status atas objek tanah

Halaman 16 dari 75 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi status tertentu, yaitu **hak milik** Tergugat II/ **BLASING TODA** (Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor : 5/Pdt.G/2008/PN.MMR); sementara alasan Para Penggugat dalam perkara ini juga sama, yaitu mengklaim sebagai hak milik, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 yang telah menjadi Yurisprudensi tetap yang menegaskan : ***“ada atau tidaknya azas ne bis idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan pengadilan yang terlebih dulu dan telah berkekuatan hukum pasti dan alasannya adalah sama”***.

Oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah ditolak, setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena azas “Ne bis in Idem”;

3. Para Penggugat Tidak Berkompeten Mengajukan Gugatan Atas Tanah Objek Sengketa.

Bahwa Para Penggugat melalui posita butir 10 menyatakan :

“Bahwa menurut cerita bahwa tanah obyek sengketa yang digadaikan pada BENEDIKTUS DAENG ini secara diam-diam telah dilakukan proses jual beli antara BENEDIKTUS DAENG dengan PETRUS SIMON SURAT (Turut Tergugat)”, sementara dalam uraian gugatan, Para Penggugat sama sekali tidak mempersoalkan/ mempermasalahkan tindakan/perbuatan hukum jual beli atau proses peralihan hak atas tanah objek sengketa antara **PETRUS SIMON SURAT** (Turut Tergugat) yang juga adalah anak kandung dari **BADAR SIGA**/saudara (adik) tiri dari Penggugat I dengan **BENEDIKTUS DAENG** (ayah Tergugat I), baik dalam posita maupun petitum. Hal ini membuktikan Para Penggugat menyetujui proses jual beli atau peralihan hak atas tanah objek sengketa tersebut oleh Turut Tergugat

Halaman 17 dari 75 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ayah Tergugat I, meskipun bukti Akta Jual Beli antara ayah Tergugat I/**BENEDIKTUS DAENG** dengan **PETRUS SIMON SURAT**, oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara perdata nomor : 5/PDT.G/2008/PN.MMR. dalam pertimbangan hukumnya menolak atau mengenyampingkan bukti tersebut.

Bahwa terlepas dari benar/tidak atau sah/tidaknya proses jual beli tanah obyek sengketa antara Turut Tergugat/**PETRUS SIMON SURAT** dengan **BENEDIKTUS DAENG**/ayah Tergugat I sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, maka dari segi formalitas hukum acara perdata, Para Penggugat sudah tidak memiliki hak dan kewenangan atau kompetensi untuk mengajukan gugatan atas tanah obyek sengketa, sebab Para Penggugat tidak mempersoalkan/mempermasalahkan proses jual beli, sementara **PETRUS SIMON SURAT** adalah juga anak kandung dari **BADAR SIGA**; Selain itu telah diakui dan dibenarkan pula oleh Para Penggugat dalam surat gugatan bahwa tanah objek sengketa telah diperkarakan oleh **BLASING TODA**/Tergugat II dan dimenangkan oleh **BLASING TODA** sampai pada tingkat Kasasi (Simak posita butir 8 gugatan);

Untuk lebih jelas kami kutip dalil/ Pernyataan Para Penggugat pada posita butir 8 yang berbunyi : **"Bahwa pada sekitar tahun 2011 Penggugat I mendapat laporan dari PETRUS SIMON SURAT (Turut Tergugat) yang adalah adik tiri dari Penggugat I bahwa tanah obyek sengketa yang digadaikan pada BENEDIKTUS DAENG (ayah Tergugat I) diperkarakan oleh BLASING TODA (Tergugat II) dan ia BLASING TODA sudah menang sampai pada tingkat Kasasi"**.

Lebih lanjut melalui posita butir 12 gugatan, Para Penggugat menyatakan :

Halaman 18 dari 75 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2015 diadakan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 5/PDT.G/2008/PN.MMR, tanggal 9 Desember 2008 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 39/PDT/ 2009/PTK., tanggal 9 Desember 2009 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1727 K/PDT/2010, tanggal 18 Nopember 2010 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 45 PK/PDT/2012, tanggal 27 Nopember 2013 yang dipimpin oleh... dst.nya",

Bertitik tolak dari kedua dalil Para Penggugat sebagaimana telah kami kutip di atas, terbukti bahwa Para Penggugat sesungguhnya sudah tidak memiliki hak atau kompetensi untuk mengajukan gugatan, sebab putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum (inkrach) apalagi telah dieksekusi oleh pengadilan atas kuasa dan perintah undang-undang adalah merupakan bukti autentik, bersifat final dan mengikat siapapun demi terwujudnya **"AZAS KEPASTIAN HUKUM"** dalam masyarakat;

4. Gugatan Terhadap Tergugat II adalah Salah Alamat/Salah Arah/Salah Sasaran (Error in Persona), dengan alasan juridis sebagai berikut :

- a. Bahwa, dengan dalil Para Pengugat sebagaimana telah kami kutip tersebut di atas, yaitu bahwa tanah objek sengketa telah dilakukan proses jual beli antara **PETRUS SIMON SURAT** (Turut Tergugat) dengan **BENEDIKTUS DAENG** (ayah Tergugat I) maka sekali lagi terlepas dari benar/tidak atau sah/tidaknya tindakan/perbuatan hukum jual beli tanah tersebut antara **PETRUS SIMON SURAT** dengan **BENEDIKTUS DAENG**, yang jelas dari segi formalitas gugatan, Para Penggugat seharusnya melancarkan gugatan terhadap Turut Tergugat, **PETRUS SIMON SURAT** dan ahliwaris dari **BENEDIKTUS DAENG** mengenai jual beli tanah antara **PETRUS SIMON SURAT** (Turut Tergugat) dengan **BENEDIKTUS**

Halaman 19 dari 75 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAENG (ayah Tergugat I), bukannya terhadap Tergugat II/
BLASING TODA, sebab Tergugat II/**BLASING TODA** menguasai tanah objek sengketa dengan status HAK MILIK SAH berdasarkan ALAS HAK YANG SAH menurut hukum sesuai dengan :

- Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 5/
PDT.G/2008/ PN.MMR, tanggal 9 Desember 2008 Jo;
- Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor :
39/PDT/2009/PTK. tanggal 9 Desember 2009 Jo;
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1727
K/PDT/2010, tanggal 18 Nopember 2010 Jo;
- Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : **45 PK/PDT/2012** , tanggal **27 Nopember
2013**; dan
- Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengadilan Negeri
Maumere Nomor : 03/PDT/BA.EKS/2015/PN.Mme., tanggal
25 Maret 2015;

- b. Bahwa tanah objek sengketa kini telah beralih kepada dan riil dikuasai oleh **ANTONIUS STEFANUS, S.H.**

Bahwa, setelah putusan dalam perkara perdata Nomor : 5/PDT.G/2008/ PN.MMR. berkekuatan hukum tetap dan dieksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri Maumere, maka dengan **AKTA PENYERAHAN TANAH DI BAWAH TANGAN**, tertanggal **20 Agustus 2015**, bagian tanah tersebut, oleh Tergugat II diberikan/dihibahkan kepada **ANTONIUS STEFANUS, S.H.** sebagai imbalan atas jasa dalam mengurus dan menyelesaikan perkara hingga tuntas, selanjutnya oleh **ANTONIUS STEFANUS** diizinkan kepada Mama **ELISABETH MARSEDES** dan Mama **AGNES NONA NITA** untuk menggarap dengan sistim bagi hasil hingga saat ini;

Oleh karena itu gugatan Para Penggugat yang dilancarkan terhadap Tergugat II adalah *Error in persona* karena secara juridis tanah objek sengketa bukan lagi milik Tergugat II dan secara

Halaman 20 dari 75 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



faktualpun tanah objek sengketa bukan dalam penguasaan Tergugat II, melainkan merupakan milik dan riil dalam penguasaan **ANTONIUS STEFANUS, S.H.**

Berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan di atas, terbukti bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil dari pada suatu bentuk gugatan perdata, sehingga dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Dalil Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (Obscur Libel), karena :

5.1. Para Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum antara Tergugat I dengan Para Penggugat, juga tidak menjelaskan peristiwa hukum **"APA"** yang dilakukan oleh Tergugat I berkaitan dengan tanah obyek sengketa, sehingga Para Penggugat menarik dan memposisikan Saudara **YOHANES EMILIANUS** sebagai Tergugat I ke dalam arus perkara ini;

5.2. Pada posita butir 10 Para Penggugat berdalih **"bahwa menurut cerita juga bahwa obyek sengketa yang digadaikan pada BENEDIKTUS DAENG (dalil ini tidak benar) secara diam-diam telah dilakukan proses jual beli antara BENEDIKTUS DAENG dengan PETRUS SIMON SURAT (Turut Tergugat)"**, akan tetapi Para Penggugat tidak menjelaskan ataupun menuntut apakah jual beli tersebut dikategorikan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum atau tidak;

5.3. Para Penggugat baik dalam posita maupun petitum gugatannya sama sekali tidak mempersoalkan/mempermasalahkan proses jual beli tanah obyek sengketa antara saudara **PETRUS SIMON SURAT (Turut Tergugat)** dengan **BENEDIKTUS DAENG** (ayah Tergugat I), maka adalah tidak tepat Para Penggugat menarik dan menempatkan/memposisikan saudara **PETRUS SIMON SURAT** sebagai Turut Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka jelaslah bahwa ditariknya Tergugat I dan Turut Tergugat ke dalam arus perkara *a quo* hanyalah akal licik dan busuk Para Penggugat dan Turut Tergugat saudara **PETRUS SIMON SURAT**.

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Apa yang telah kami kemukakan di atas, baik uraian di awal tanggapan maupun pada bagian Eksepsi, mohon seluruhnya dianggap telah diulang kembali kata demi kata dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari pokok perkara;
2. Bahwa dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 7 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere di bawah register nomor: 7/PDT.G/2018/PN Mme., tanggal 7 Maret 2018, seluruhnya tidak benar, tidak berdasar, penuh dengan rekayasa dan karangan bohong, oleh karena itu Tergugat II/**BLASING TODA** dengan tegas menyatakan menolak seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa adapun hal-hal yang kami akui, antara lain :

3.1. BENAR, tanah objek sengketa dalam perkara ini merupakan bagian dari atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tanah objek sengketa secara keseluruhan dalam Perkara Perdata No : 5/PDT.G/2008/ PN.MMR.

Antara :

BLASING TODA,Penggugat/sekarang

Tergugat II;

Melawan :

1. **MUDA MIGO**,Tergugat I (alm);
2. **PLAN**.....Tergugat II;
3. **NUNSI**.....Tergugat III;
4. **BENEDIKTUS DAENG**.....Tergugat IV (alm.)/ayah dari

Tergugat I;

Halaman 22 dari 75 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mme



5. MANIS MIGO.....Turut Tergugat (alm);

3.2. BENAR, putusan dalam perkara perdata nomor :

5/PDT.G/2008/PN.MMR. telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Maumere pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2015;

3.3. BENAR, Tergugat II menguasai dan memiliki tanah objek

sengketa dengan status hak milik berdasarkan :

➤ Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor :

5/PDT.G/2008/PN.MMR, tanggal 9 Desember 2008 Jo;

➤ Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor :

39/PDT/2009/PTK. tanggal 9 Desember 2009 Jo;

➤ Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1727

K/PDT/2010, tanggal 18 Nopember 2010 Jo;

➤ Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 45 PK/PDT/2012, tanggal 27

Nopember 2013; dan

➤ Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengadilan Negeri

Maumere Nomor : 03/PDT/BA.EKS/2015/PN.Mme, tanggal

25 Maret 2015;

4. Bahwa, terhadap dalil posita butir 1 dan butir 2 dimana Para Penggugat mengatakan obyek tanah sengketa sebagai milik Para Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 358 atas nama Badar Siga, **Tidak Benar dan Tidak Berdasar;**

Sebagaimana telah diakui dan dibenarkan oleh Para Penggugat bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara ini merupakan bagian dari keseluruhan tanah obyek sengketa dalam perkara perdata nomor : 5/Pdt.G/2008/PN.MMR.

Bahwa mengenai asal muasal keseluruhan tanah obyek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor : 5/Pdt.G/2008/PN.MMR. yang di dalamnya termasuk bagian yang dipersoalkan oleh Para Penggugat dalam perkara ini, telah diuraikan oleh Tergugat II dalam perkara tersebut dan termuat secara lengkap dalam Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 5/Pdt.G/2008/PN.MMR., tanggal 09

Halaman 23 dari 75 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008 yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Kupang dengan putusannya Nomor : 39/PDT/2009/PTK., tanggal 9 Desember 2009 dan dipertahankan/dibenarkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Kasasi Nomor : 1727 K/PDT/2010, tanggal 18 Nopember 2010 yang menyatakan menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi, **BENEDIKTUS DAENG** dkk;

Selanjutnya pada tingkat Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : **45 PK/PDT/2012** tanggal **27 Nopember 2013**, menyatakan menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Namun untuk lebih jelas, perkenankan Tergugat II menguraikan kembali secara singkat cara perolehan hak atas keseluruhan tanah obyek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor : 5/Pdt.G/2008/PN.MMR., oleh Tergugat II yang di dalamnya termasuk bagian yang dipersoalkan oleh Para Penggugat dalam perkara ini sebagai berikut :

- ❖ Tanah obyek sengketa adalah bagian dari atau merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keseluruhan tanah obyek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor : 5/Pdt.G/2008/PN.MMR., antara **BLASING TODA** sebagai Penggugat melawan **MUDA MIGO**, dkk. sebagai Para Tergugat;
- ❖ Keseluruhan bidang tanah tersebut semula adalah milik bapak TANA PU`AN LADO almarhum, yang batas-batasnya pada sebelah:
 - Utara : dengan tanah yang diperuntukkan bagi ke-52 warga translok (transmigrasi lokal) untuk lahan pertanian tanah kering;
 - Selatan : dengan jalan raya Maumere-Larantuka;
 - Timur : dengan kali mati;
 - Barat : dengan perkebunan kapas milik Dinas Peranian Kabupaten Sikka;

Halaman 24 dari 75 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Sekitar tahun 1959/1960, LON MAWIKERE diminta untuk membuka/mengerjakan areal persawahan dan juga tanah kering/ladang bagi 52 warga Translok (Transmigrasi lokal) asal Desa Koting A/B;
- ❖ Selain mengerjakan areal persawahan dan juga tanah kering/ladang bagi warga translok, LON MAWIKERE juga diminta oleh TANA PU`AN LADO untuk mengerjakan areal persawahan milik TANA PU`AN LADO;
- ❖ Sebagai imbalan jasa, TANA PU`AN LADO memberikan bidang tanah tersebut kepada LON MAWIKERE;
- ❖ Selanjutnya LON MAWIKERE memberikan tanah tersebut kepada Tergugat II/**BLASING TODA** yang masih ada hubungan keluarga karena kawin mawin;
- ❖ Tahun 2008 Tergugat II yang ketika itu sebagai Penggugat mengajukan gugatan terhadap para Tergugat **MUDA MIGO**, dkk. atas penguasaan tanah milik Penggugat secara tanpa hak dan melawan hukum termasuk bagian tanah obyek sengketa yang dipersoalkan oleh para Penggugat dalam perkara ini yang ketika itu dikuasai/digarap oleh **BENEDIKTUS DAENG**, Tergugat IV/ayah Tergugat I secara tanpa hak/melawan hukum. Gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 3 Maret 2008 di bawah nomor register : 5/PDT.G/2008/PN.MMR.;
- ❖ Dalam persidangan perkara tersebut, mulai dari tingkat pertama Pengadilan Negeri Maumere hingga Mahkamah Agung, Bapak **BENEDIKTUS DAENG** almarhum berdalih bahwa ia telah membeli tanah tersebut dari **BADAR SIGA** pada tahun 1978 kemudian dilanjutkan oleh **PETRUS SIMON SURAT** (Turut Tergugat), dengan melakukan jual beli dihadapan PPAT, yaitu Camat Waigete pada tahun 2006. Bapak **BENEDIKTUS DAENG** baik dalam **Jawaban**, **Duplik**, **Memori Banding**, **Memori Kasasi** maupun **Memori Peninjauan Kembali**, tidak pernah mengatakan kalau ia

Halaman 25 dari 75 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menggarap tanah obyek sengketa karena menerima gadai dari **BADAR SIGA** atau dari siapapun;

Bahwa Tergugat II merasa perlu menjelaskan pula bahwa ketika Badan Pertanahan Kabupaten Sikka memediasi persoalan ini antara Penggugat I dengan Tergugat II di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka pada hari **Kamis, tanggal 07 Desember 2017** dimana Para Penggugat ketika itu diwakili oleh anak kandung dari Penggugat I bernama **JOSEF SABULON SALEN, S.Pd.** yang juga didampingi kuasanya, **PETRUS AULLA SOBALOKAN, S.H.**, sementara Tergugat II diwakili kuasanya **ANTONIUS STEFANUS, S.H.** oleh Sdra **JOSEF SABULON SALEN, S.Pd.** dijelaskan bahwa sejak tahun 1986, sertifikat nomor 358 atas nama pemegang hak **BADAR SIGA** disimpan oleh **BADAR SIGA** dan sebelum **BADAR SIGA** meninggal, sertifikat tersebut diserahkan oleh **BADAR SIGA** kepada Penggugat I guna disimpan. Dan atas pertanyaan kuasa Tergugat II/**BLASING TODA**, apakah setelah Penggugat I menerima penyerahan sertifikat dari **BADAR SIGA** Penggugat I pernah memberikan atau meminjamkan kepada orang lain untuk suatu urusan atau kepentingan tertentu? Saudara **JOSEF SABULON SALEN, S.Pd.** dengan tegas mengatakan kalau Penggugat I tidak pernah memberikan atau meminjamkan kepada siapapun, kapanpun dan untuk kepentingan apapun. Hal ini ditekankan dan ditegaskan secara berulang-ulang oleh saudara **JOSEF SABULON SALEN, S.Pd.** dalam pertemuan mediasi.

Bahwa kuasa Tergugat II menanyakan hal tersebut kepada anak Penggugat I karena Sertifikat dengan **NOMOR** dan **NAMA** pemegang hak yang tertera dalam sertifikat yang kini dijadikan dasar gugatan para Penggugat **SAMA PERSIS** atau **IDENTIK** dengan **NOMOR** dan **NAMA** pemegang hak yang tertera dalam

Halaman 26 dari 75 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikat yang pernah diajukan oleh bapak **BENEDIKTUS DAENG**, alm./ayah dari Tergugat I dalam Perkara Perdata Nomor : 5/PDT.G/2008/PN.MMR. sebagai salah satu **NOVUM** pada tingkat Peninjauan Kembali.

Bahwa pengakuan Para Penggugat yang menyatakan sertifikat nomor : 358 atas nama pemegang hak **BADAR SIGA** lagi-lagi dipertegas dalam surat gugatan Para Penggugat sebagaimana tertuang dalam posita butir 6 dan 7 yang berbunyi :

Butir 6 : “Bahwa.....dst.nya dan pada tahun 1986 baru terbit sertifikat Hak Milik No.358 atas nama BADAR SIGA dan Sertifikat tersebut tetap disimpan oleh BADAR SIGA”;

Butir 7 : “Bahwa sebelum meninggalnya BADAR SIGA pada tahun 1987 BADAR SIGA telah menyerahkan sertifikat tanah No. 358 tahun 1986 guna disimpan oleh Penggugat I, karena...dst.nya”.

Bahwa pernyataan Para Penggugat tersebut nyata-nayata bertolak belakang dengan pengakuan **BENEDIKTUS DAENG**, yang dalam Memori Permohonan Peninjauan Kembalinya mengaku dan menguraikan dengan tegas dan jelas bahwa bukti surat berupa Sertifikat nomor 358 sejak awal disimpan oleh Pemohon Peninjauan kembali di rumahnya dan baru ditemukan di rumahnya pada tanggal 01 September 2011.

Bahwa untuk lebih jelas kami kutip pernyataan **BENEDIKTUS DAENG** selaku Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana tertuang dalam **Memori Peninjauan Kembali halaman 18 point 2 paragraf 5** (terakhir) yang lengkapnya berbunyi :

“Bukti Surat ini tidak diajukan sebagai bukti (mungkin maksudnya sebagai bukti) dipersidangan Pengadilan Negeri Maumere, dan

Halaman 27 dari 75 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mm



baru diketemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali di rumahnya pada tanggal 01 September 2011”.

Bahwa atas bukti-bukti surat atau NOVUM yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **BENEDIKTUS DAENG**, antara lain berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 358 atas nama pemegang hak **BADAR SIGA** (Surat bukti tertanda PK.2), Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya menyatakan **“bukti-bukti tertanda PK.1, PK.2 dan PK.3 tidak bersifat menentukan karena bukti-bukti tersebut tidak ada kaitan dengan objek sengketa”**.

Bahwa oleh karena telah nyata **NOMOR** dan **NAMA** serta **KETERANGAN-KETERANGAN LAINNYA** yang tercantum dalam sertifikat nomor **358** atas nama **BADAR SIGA** yang kini dijadikan dasar gugatan oleh Para Penggugat **SAMA PERSIS** atau **IDENTIK** dengan **NOMOR** dan **NAMA** serta **KETERANGAN-KETERANGAN LAINNYA** yang tercantum dalam sertifikat yang telah pernah diajukan oleh **BENEDIKTUS DAENG** selaku Tergugat IV sebagai salah satu **NOVUM** dalam **Perkara Perdata Nomor : 5/PDT.G/ 2008/PN.MMR.**, maka sudah dapat dipastikan menurut hukum bahwa **Sertifikat Nomor 358 atas nama BADAR SIGA yang kini dijadikan dasar gugatan** oleh Para Penggugat tersebut adalah **FIKTIF BELAKA** alias **SERTIFIKAT SILUMAN**, karenanya sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat dengan segala konsekwensi hukumnya;

3. Bahwa, silsilah atau keturunan Badar Siga yang didalilkan pada butir 3 tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan karena Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan lengkap tentang :
- kapan dan di mana **BADAR SIGA** kawin dengan istri pertama bernama **DONATA DEDA**?
 - kapan dan di mana istri **BADAR SIGA** pertama meninggal?



- kapan dan di mana **BADAR SIGA** kawin lagi dengan istri kedua, **MARIA MALAR?**
- kapan dan dimana istri kedua **BADAR SIGA** meninggal?
- kapan dan di mana **DANIEL BADAR** kawin dengan istrinya bernama **FALENTINA** dan berapa anak-anaknya?
- kapan dan di mana **DANIEL BADAR** dan istrinya meninggal?

Hal-hal tersebut di atas sangat penting dan harus diuraikan dalam surat gugatan demi mencegah munculnya oknum-oknum atau pihak-pihak lain di kemudian hari yang mengaku sebagai ahliwaris atau ahliwaris-ahliwaris Pengganti **BADAR SIGA** yang akan mengklaim obyek tanah sengketa ataupun tanah-tanah milik anggota masyarakat lainnya dengan dalih **BADAR SIGA** adalah tuan tanah yang memiliki banyak tanah, padahal tidaklah demikian.

Bahwa oleh karena itu Para Penggugat wajib hukumnya membuktikan secara jelas dan lengkap dengan akta autentik terkait silsilah atau keturunan **BADAR SIGA** seperti yang didalilkannya dalam gugatan;

Bahwa, dalil Para Penggugat yang menyatakan **BADAR SIGA** sebagai tuan tanah, hanyalah **isapan jempol** belaka dari Para Penggugat karena Turut Tergugat **PETRUS SIMON SURAT** dalam kesaksiannya dalam perkara Perdata No : 5/PDT.G/2008/PN.MMR. menyatakan **BADAR SIGA** juga mendapat tanah dari Pemerintah pada tahun 1960. Hal ini membuktikan kalau **BADAR SIGA** bukan seorang tuan tanah, karena Pemerintah tidak mungkin membagikan tanah kepada tuan tanah.

Pernyataan Turut Tergugat tersebut akan kami buktikan pada saat pembuktian.

Oleh karena itu Para Penggugat harusnya sadar diri, malu dan tidak merasa bangga dan besar kepala dengan isu status sosial dari **BADAR SIGA**;



4. Bahwa Tergugat II menguasai dan memiliki tanah objek sengketa dengan status hak milik berdasarkan alas hak yang SAH, dan bukan atas dasar perbuatan melawan hukum, karenanya posita butir 4 patut ditolak.
5. Bahwa, apa yang didalilkan Para Penggugat pada posita butir 5 yang menyatakan :

“Bahwa..., kemudian pada tahun 1978 karena ada urusan penting dalam keluarga, maka BADAR SIGA lalu menggadaikan tanah obyek sengketa kepada Bapak BENEDIKTUS DAENG (ayah Tergugat I) dengan besarnya gadaian 1 (satu) batang gading besar, satu ekor kuda jantan besar dan uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)...dst.nya” adalah BOHONG BELAKA.

Bahwa, **BENEDIKTUS DAENG** (alm.)/ayah Tergugat I, yang dalam Perkara Perdata Nomor: 5/PDT.G/2008/PN.MMR. sebagai Tergugat IV, dalam Jawaban, Duplik, Memori Banding, Memori Kasasi serta Memori Peninjauan Kembali, TIDAK PERNAH, kami ulangi TIDAK PERNAH mendalilkan kalau bagian tanah objek sengketa yang dikuasainya kala itu (objek sengketa sekarang) atas dasar menerima gadai dari **BADAR SIGA** atau dari siapapun;

Menurut pengakuan Tergugat IV/**BENEDIKTUS DAENG**, yang dalam perkara tersebut diwakili oleh Tim Kuasa Hukum dari **LBH FLORATA** atas nama **FIDENTIUS OSKAR, S.H., YOHANES D. TUKAN, S.H. dan FRANSISCO SONDY, S.H.** dalam Jawabannya tertanggal Maumere, 8 April 2008 pada halaman 7 point 13 mulai dari baris ke-5 s/d 9, menyatakan :

“Tanah yang sekarang dikuasai dan dimiliki Tergugat IV diperoleh dengan cara membeli dari tanah Puan BADA SIGA pada tahun 1978 dan langsung menggarapnya hingga saat ini tanpa ada teguran dari siapapun, dan dalam tahun 2008 baru



Penggugat menggugatnya di Pengadilan Negeri Maumere , kemudian setelah Tanah Puan BADA SIGA meninggal dunia dalam tahun 1988 maka Akta Jual Beli dibuat dan ditanda tangani oleh anak kandung tanah Puan BADA SIGA yang bernama PETRUS SIMON SURAT dan istrinya bernama FABIOLA berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 01/Waigete/2006 tanggal 17 Januari 2006 dihadapan PPAT, yaitu Camat Waigete. Dengan demikian sebagian obyek tanah sengketa tanah ladang yang dikuasai Tergugat IV adalah merupakan milik sah dari Tergugat IV, dan bukan milik Penggugat”.

Bahwa pengakuan/pernyataan Tergugat IV/**BENEDIKTUS DAENG** dalam Perkara Perdata Nomor : 5/PDT.G/2008/PN.MMR sebagaimana telah kami kutip tersebut di atas, dipertegas lagi oleh para saksi yang diajukan oleh pihak para Tergugat, antara lain saksi **PETRUS SIMON SURAT** (Turut Tergugat) yang di bawah sumpah menerangkan antara lain :

*“- Bahwa **BENEDIKTUS DAENG** menguasai tanah sengketa karena jual beli dari Tanah Puan BADAR SIGA tahun 1978 dengan harga 1 (satu) Ekor Kuda, 1 (satu) batang Gading dan Uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan tanaman-tanaman yang ada di atasnya;*

*- Bahwa jual beli dengan perantara **MOAN LALONG MARO JITA**”*
(halaman 28, garis datar pertama dan kedua dari bawah, Putusan Pengadilan Negeri Maumere No.: 5/PDT.G/2008/ PN.MMR. tanggal 9 Desember 2008).

Bahwa keterangan Saksi **PETRUS SIMON SURAT** didukung pula oleh saksi Tergugat IV lainnya, yaitu saksi **PATRISIUS GAA** yang dalam keterangannya di bawah sumpah menerangkan antara lain :

“Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh BENEDIKTUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAENG, karena dibeli dari MOAN BADAR SIGA” (halaman 28 garis datar ke-4 Putusan Pengadilan Negeri Maumere No : 5/Pdt.G/2008/PN.MMR. tanggal 9 Desember 2008);

Para Penggugat harus ingat, bahwa pengakuan di depan hakim adalah bukti sempurna (**Vide Pasal 1925 BW/KUH Perdata**) yang berbunyi : **“Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu”**.

Bahwa untuk lebih menguatkan dalil-dalil bantahan/sangkalannya khusus terkait jual beli dengan **BADAR SIGA**, Tergugat IV/ **BENEDIKTUS DAENG** dalam Perkara Perdata Nomor : 5/PDT.G/2008/PN.MMR. dahulu, mengajukan pula bukti surat antara lain Akta Jual Beli di hadapan PPAT Camat Waigete Nomor : 1/Waigete, tanggal 17 Januari 2006 (bukti tertanda T.IV.4).

Oleh karena itu kami ingatkan kepada Para Penggugat dan Tergugat I serta Turut Tergugat agar tidak memutarbalikkan peristiwa yang benar-benar terjadi yang sudah menjadi fakta hukum dalam persidangan dan menjadi dasar/alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Apabila Tergugat I dan Turut Tergugat dalam perkara *a quo* memberikan jawaban bertolak belakang atau bertentangan dengan peristiwa hukum yang sesungguhnya telah terjadi dan telah menjadi fakta hukum dalam persidangan dengan jalan membenarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka kami tidak akan segan-segan melapor kepada pihak berwajib agar diusut hingga tuntas terhadap siapapun yang patut diduga telah melakukan tindak pidana memberi keterangan palsu kepada pejabat yang dapat merugikan Tergugat II, karena kami yakin semakin-yakinnya bahwa Tergugat I yang adalah anak kandung dari **BENEDIKTUS DAENG** (Tergugat IV dalam Perkara Perdata Nomor: 5/PDT.G/ 2008/PN.MMR.)

Halaman 32 dari 75 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan TURUT TERGUGAT Petrus Simon Surat (adik tiri Penggugat I) yang menjadi saksi dalam Perkara Perdata Nomor : 5/PDT.G/2008/PN.MMR. yang keterangannya antara lain seperti telah kami kutip di atas, sudah tentu membenarkan seluruh dalil gugatan Para Penggugat tanpa ada yang disangkal atau dibantah. Hal ini tentu sangat merugikan pihak Tergugat II yang menguasai dan memiliki tanah objek sengketa berdasarkan alas hak yang sah yang harus dilindungi;

6. Bahwa, apa yang telah kami uraikan pada point 4 dan 5 di atas sekaligus merupakan tanggapan terhadap posita butir 6 dan 7 gugatan karena **BENEDIKTUS DAENG** dan Para Tergugat lainnya serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor : 5/PDT.G/2008/ PN.MMR. tidak satu pun menyatakan bahwa tanah objek sengketa digadaikan oleh **BADAR SIGA** kepada **BENEDIKTUS DAENG**.

Bahwa **BENEDIKTUS DAENG** (alm.)/ayah Tergugat I, yang dalam Perkara Perdata Nomor: 5/PDT.G/2008/PN.MMR. sebagai Tergugat IV, yang dalam perkara tersebut diwakili oleh kuasa hukum dari **LBH FLORATA** atas nama **FIDENTIUS OSKAR, S.H., YOHANES D. TUKAN, S.H. dan FRANSISCO SONDY, S.H.** dari **LBH FLORATA** dalam Jawaban tertanggal Maumere, 8 April 2008 pada halaman 7 point 13 mulai dari baris ke-5 s/d 9, menyatakan :

“Tanah yang sekarang dikuasai dan dimiliki Tergugat IV diperoleh dengan cara membeli dari tanah Puan BADA SIGA pada tahun 1978 dan langsung menggarapnya hingga saat ini tanpa ada teguran dari siapapun, dan dalam tahun 2008 baru Penggugat menggugatnya di Pengadilan Negeri Maumere , kemudian setelah Tanah Puan BADA SIGA meninggal dunia dalam tahun 1988 maka Akta Jual Beli dibuat dan ditanda tangani oleh anak kandung tanah Puan BADA SIGA yang bernama PETRUS



SIMON SURAT dan istrinya bernama FABIOLA berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 01/Waigete/2006 tanggal 17 Januari 2006 di hadapan PPAT yaitu Camat Waigete. Dengan demikian sebagian obyek tanah sengketa tanah ladang yang dikuasai Tergugat IV adalah merupakan milik sah dari Tergugat IV, dan bukan milik Penggugat”.

Bahwa pengakuan/ Pernyataan Tergugat IV/**BENEDIKTUS DAENG** tersebut dukung oleh saksi **PETRUS SIMON SURAT** (Turut Tergugat) dan saksi **PATRISIUS GAA** yang masing-masing di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **PETRUS SIMON SURAT**, menerangkan :

- *“Bahwa **BENEDIKTUS DAENG** menguasai tanah sengketa karena jual beli dari Tanah Puan **BADAR SIGA** tahun 1978 dengan harga 1 (satu) Ekor Kuda, 1 (satu) batang Gading dan Uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tanaman-tanaman yang ada di atasnya;*
- *Bahwa jual beli dengan perantara **MOAN LALONG MARO JITA**”*

(hal. 28, garis datar pertama dan kedua dari bawah, Putusan Pengadilan Negeri Maumere No. : 5/PDT.G/2008/ PN.MMR. tanggal 9 Desember 2008);

2. Saksi **PATRISIUS GAA**, menerangkan :

- *“Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh **BENEDIKTUS DAENG**, karena dibeli dari **MOAN BADAR SIGA**”. (hal. 28 garis datar ke-4 Putusan Pengadilan Negeri Maumere No : 5/Pdt.G/2008/ PN.MMR., tanggal 9 Desember 2008);*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalau benar Tergugat IV, **BENEDIKTUS DAENG** hanya sebagai penerima/pemegang gadai, maka sudah tentu **BENEDIKTUS DAENG** tidak mungkin berjuang mati-matian mulai dari peradilan tingkat pertama hingga Peninjauan Kembali.

Untuk apa **BENEDIKTUS DAENG** berjuang mati-matian mempertahankan haknya kalau ia hanya sebagai penerima/pemegang gadai, karena jika benar ia **BENEDIKTUS DAENG** hanya sebagai pemegang gadai, maka ia tinggal menuntut pengembalian/tebusan harga gadai berupa satu batang gading, satu ekor kuda dan uang Rp.100.000,- dari para Penggugat dan Turut Tergugat karena tanah tersebut telah terbukti milik orang lain *in casu* Tergugat II.

7. Bahwa, terhadap posita butir 8 dan 9 gugatan, Tergugat II menanggapi sebagai berikut :

Bahwa dalil posita butir 8 hanya isapan jempol Penggugat belaka. Sangat tidak logis dan tidak masuk di akal sehat kalau Penggugat I baru mendapat informasi dari Turut Tergugat, **PETRUS SIMON SURAT** pada tahun 2011. Para Penggugat terlebih Penggugat I Saudara **GABRIEL SIGA** tidak perlu berbohong di muka persidangan terhormat ini, sebab :

- 7.1. Sidang pengadilan atas perkara ini adalah terbuka untuk umum, sehingga siapapun boleh ikut mendengar/menonton jalannya persidangan;
- 7.2. Penggugat I inperson juga kuasa hukum dan para saksi serta penonton sidang lainnya melihat Penggugat I pernah beberapa kali ikut hadir di persidangan sebagai penonton. Yang masih Penggugat inperson, **BLASING TODA** (Tergugat II) dan kuasanya serta penonton sidang ingat adalah pada waktu sidang pemeriksaan saksi saudara **PETRUS SIMON SURAT** dan saksi **PATRISIUS GAA**. Bahwa Penggugat I saudara **GABRIEL SIGA**

Halaman 35 dari 75 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mm



juga jelas terlihat hadir di lokasi tanah sengketa pada saat sidang pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 08 Mei 2008, bahkan ikut aktif menunjuk batas bagian tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IV/**BENEDIKTUS DAENG**, karena itu sekali lagi Penggugat tidak perlu berbohong, karena Tergugat II akan membuktikan pada saat pembuktian;

7.3. Kalau Para Penggugat beralih bahwa pada sekitar tahun 2011 Penggugat mendapat laporan dari **PETRUS SIMON SURAT** bahwa tanah obyek sengketa diperkarakan oleh **BLASING TODA**, maka patut dipertanyakan, mengapa Para Penggugat tidak segera mengambil langkah hukum mengajukan DERDEN VERZET guna mempertahankan haknya, padahal sebelum pelaksanaan eksekusi pengosongan tanggal 25 Maret 2015, telah terlebih dahulu diletakkan **SITA EKSEKUSI** oleh pihak Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 17 Pebruari 2015 dan itupun dilakukan setelah adanya putusan Peninjauan Kembali, dengan demikian Para Penggugat sesungguhnya memiliki waktu cukup, yaitu 4 (empat) tahun (tahun 2011 hingga 2015) atau 38 (tiga puluh delapan) hari sejak Pengadilan Negeri Maumere meletakkan Sita Eksekusi untuk mengambil langkah hukum mengajukan Perlawanan (Derden Verzet) guna mempertahankan atau membela hak-haknya.

Bahwa terhadap dalil posita butir 9 di mana Penggugat I menyatakan : ***"Bahwa mendengar berita tersebut saya Penggugat I kaget dan bertanya dalam hati sendiri : mengapa saya Penggugat I (anak BADAR SIGA) ... dst.nya" tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara itu?"***, dapat kami jelaskan sebagai berikut :

1. Para Penggugat terlebih Penggugat I hanya ingin berpura-pura seolah-olah tidak tahu adanya sengketa antara **BLASING TODA** melawan **MUDA MIGO**,Cs. termasuk **BENEDIKTUS DAENG**

Halaman 36 dari 75 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mm



(ayah Tergugat I), padahal Penggugat I pernah beberapa kali ikut hadir di persidangan perkara tersebut, juga hadir di lokasi tanah sengketa pada saat sidang pemeriksaan setempat pada hari Kamis, tanggal 08 Mei 2008;

2. Mengapa setelah Para Penggugat mengetahui kalau Penggugat/Tergugat II (**BLASING TODA**) memperkarakan **BENEDIKTUS DAENG** atas obyek tanah sengketa dan telah mengetahui pula kalau Pengadilan telah meletakkan sita eksekusi terhadap tanah obyek sengketa tetapi tidak mengajukan perlawanan atau Derden Verzet sebelum pelaksanaan pelaksanaan eksekusi?
3. Penggugat, **BLASING TODA**/Tergugat II memang tidak boleh mengikutsertakan pihak yang tidak ada hubungan hukum baik dengan Penggugat maupun dengan Para Tergugat;
4. Demikian pula halnya terhadap orang atau pihak yang tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, tidak boleh diikutsertakan sebagai pihak;
5. Penggugat, **BLASING TODA**/Tergugat II tahu betul dan yakin kalau tanah objek sengketa tidak pernah dilakukan proses sertifikasi oleh siapapun.

Buktinya sejak perkara tersebut didaftarkan dan diperiksa di Pengadilan Negeri Maumere sejak tahun 2008 hingga pelaksanaan eksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri Maumere tanggal 25 Maret 2015 atau selama 7 (tujuh) tahun, Para Penggugat tidak melakukan intervensi ataupun Derden Verzet. Padahal Para Penggugat telah mengetahui kalau tanah obyek sengketa telah diperkarakan oleh Tergugat II/**BLASING TODA**.

8. Bahwa, terhadap dalil posita butir 10 yang menyatakan : **"Bahwa menurut cerita bahwa tanah obyek sengketa yang digadaikan pada BENEDIKTUS DAENG ini secara diam-diam telah dilakukan proses jual beli antara BENEDIKTUS DAENG dengan PETRUS SIMON SURAT (Turut Tergugat)"**;

Tergugat II menanggapi sebagai berikut :



Bahwa sebagaimana telah berulang kali dikemukakan di atas bahwa Tergugat IV **BENEDIKTUS DAENG** dalam jawaban atas gugatan Penggugat **BLASING TODA** dalam Perkara Perdata Nomor : 5/PDT.G/ 2008/PN.MMR. menguasai tanah obyek perkara dengan dalih membelinya dari **BADAR SIGA**, bukan atas dasar gadai, namun Majelis Hakim dalam putusannya menolak dalil tersebut karena **BENEDIKTUS DAENG** tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya;

Untuk mempersingkat uraian kami dalam menanggapi dalil posita butir 10, maka segala apa yang telah kami uraikan sebelumnya khusus terhadap dalil Para Penggugat mengenai gadai, mohon dianggap telah diulang kembali dan menjadi tanggapan terhadap posita butir 10;

Bahwa khusus terhadap dalil para Penggugat yang menyatakan *“bahwa tanah obyek sengketa telah dilakukan proses jual beli antara **PETRUS SIMON SURAT** (Turut Tergugat) dengan **BENEDIKTUS DAENG**, dapat dijelaskan sebagai berikut :*

Bahwa menurut **BENEDIKTUS DAENG**, Tergugat IV dalam Perkara Perdata Nomor: 5/PDT.G/2008/PN.MMR. yang dalam hal ini diwakili oleh **TIM KUASA HUKUM** dari **LBH FLORATA** atas nama **FIDENTIUS OSKAR, S.H., YOHANES D. TUKAN, S.H. dan FRANSISCO SONDY, S.H.** dalam jawabannya tertanggal Maumere, 8 April 2008 pada halaman 7 point 13 menyatakan : *“Tanah yang sekarang dikuasai dan dimiliki Tergugat IV diperoleh dengan cara membeli dari tanah Puan **BADA SIGA** pada tahun 1978 dan langsungenggarapnya hingga saat ini tanpa ada teguran dari siapapun, dan dalam tahun 2008 baru Penggugat menggugatnya di Pengadilan Negeri Maumere, kemudian setelah Tanah Puan **BADA SIGA** meninggal dunia dalam tahun 1988, maka Akta Jual Beli dibuat dan ditandatangani oleh anak kandung tanah Puan **BADA SIGA** yang bernama **PETRUS SIMON SURAT** dan istrinya bernama **FABIOLA**, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 01/Waigete/2006,*

Halaman 38 dari 75 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mm



*tanggal 17 Januari 2006 dihadapan PPAT, yaitu Camat Waigete.
Dengan demikian sebagian obyek tanah sengketa tanah ladang
yang dikuasai Tergugat IV adalah merupakan milik sah dari
Tergugat IV dan bukan milik Penggugat”.*

Bahwa pengakuan/pernyataan Tergugat IV/**BENEDIKTUS DAENG** tersebut di atas didukung oleh Saksi **PETRUS SIMON SURAT** dan Saksi **PATRISIUS GAA** yang di bawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi PETRUS SIMON SURAT, menerangkan :

*“Bahwa **BENEDIKTUS DAENG** menguasai tanah sengketa karena jual beli dari Tanah Puan **BADAR SIGA** tahun 1978 dengan harga 1 (satu) Ekor Kuda, 1 (satu) batang Gading dan Uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan tanaman-tanaman yang ada di atasnya;*

*Bahwa jual beli dengan perantara **MOAN LALONG MARO JITA**”.*

(Halaman 28, garis datar pertama dan kedua dari bawah, Putusan Pengadilan Negeri Maumere No.: 5/PDT.G/2008/ PN.MMR. tanggal 9 Desember 2008);

2. Saksi PATRISIUS GAA menerangkan :

*“Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh **BENEDIKTUS DAENG**, karena dibeli dari **MOAN BADAR SIGA**”.*

(Halaman 28 garis datar ke-4 Putusan Pengadilan Negeri Maumere No : 5/Pdt.G/2008/PN.MMR., tanggal 9 Desember 2008);

Bahwa untuk lebih menguatkan dalil tersebut, Tergugat IV/**BENEDIKTUS DAENG** mengajukan pula bukti surat antara lain Akta Jual Beli dihadapan PPAT Camat Waigete Nomor : 1/Waigete, tanggal 17 Januari 2006 (bukti tertanda T.IV.4), namun Majelis Hakim yang



memeriksa dan mengadili perkara tersebut menolak bukti tersebut, dengan pertimbangan hukumnya sebagaimana tertuang pada halaman 39 putusan yang menyatakan :

*“Menimbang, bahwa bukti T.IV.4 berupa Akta Jual Beli Majelis Hakim Berpendapat bahwa meskipun jual beli tersebut telah dituangkan dalam Akta Jual Beli, namun demikian, akta tersebut tidak menyebutkan secara jelas Nomor Persil dan luas tanah yang diperjual belikan; hal tersebut juga dibantah dengan keterangan saksi Tergugat bernama **PETRUS SIMON SURAT** yang menyatakan bahwa Tergugat IV menguasai tanah sejak tahun 1978 karena jual beli dengan Tanah Puan **BADAR SIGA**; keadaan tersebut menjadi suatu hal yang mencurigakan dan aneh, karena Tergugat IV telah melakukan jual beli dan menguasai tanah sejak tahun 1978, namun akta jual beli baru imbul pada tahun 2006; sedangkan menurut Saksi **NANDES** bahwa Penggugat menguasai tanah sengketa sejak tahun 1974; oleh karena itu menjadi dasar oleh Majelis Hakim untuk mengesampingkan bukti surat tersebut; karena terdapat suatu keadaan yang janggal, tidak relevan dan tidak logis yakni adanya ketidaksesuaian antara kesaksian Saksi **PETRUS SIMON SURAT** dengan Data Yuridis mengenai tanah yang dijadikan obyek jual beli yang tercantum dalam Akta Jual Beli (Vide bukti T.IV.4)”;*

*“Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat IV yang menyatakan bahwa telah terjadi jual beli tanah antara Tergugat IV dengan **PETRUS SIMON SURAT** juga dipatahkan sendiri oleh keterangan Saksi Tergugat : **PETRUS SIMON SURAT** yang menyatakan bahwa jual beli antara Tanah Puan **BADA SIGA** dengan Tergugat IV **BENEDIKTUS DAENG** tidak ada surat-surat jual beli tanah, sedangkan Akta Jual Beli tersebut baru timbul pada tahun 2006, namun yang menjadi pihak-pihak dalam Akta Jual Beli adalah Tergugat IV dengan Saksi **PETRUS SIMON SURAT**; oleh karena itu mengenai bukti surat T.IV.4 haruslah*



*ditolak karena telah dibantah sendiri oleh Saksi **PETRUS SIMON SURAT** dalam keterangannya serta Akta Jual Beli tersebut tidak menjelaskan keabsahan Hak Milik Tergugat IV terhadap obyek tanah Sengketa seluas 9900 M2 (sembilan ribu sembilan ratus meter persegi);”*

Bahwa oleh karena itu dapat dipastikan bahwa gugatan dalam perkara ini adalah rekayasa atau kongkalikong antara Para Penggugat bersama Turut Tergugat dengan Tergugat I karena **BADAR SIGA** telah menerima barang-barang dari **BENEDIKTUS DAENG** berupa kuda, gading dan uang namun tidak mampu mengembalikan barang-barang tersebut kepada anak-anak dari **BENEDIKTUS DAENG** almarhum. Jika bukan kongkalikong maka sudah tentu karena tekanan/ desakan dari Tergugat I kepada Para Penggugat agar mengembalikan barang-barang yang telah diterima oleh **BADAR SIGA** tersebut karena sudah nyata terbukti menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah milik **BLASING TODA**/Tergugat II dan untuk menghindari dari tanggungjawab hukum mengembalikan barang-barang milik **BENEDIKTUS DAENG** kepada ahliwaris **BENEDIKTUS DAENG** maka Para Penggugat kemudian berlindung di balik Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 tahun 1960 dengan dalih gadai. Para Penggugat dan Turut Tergugat benar-benar licik, namun harus ingat bahwa kelecikan tidak dapat melumpuhkan atau mematahkan Putusan Pengadilan yang merupakan bukti autentik yang menjadi dasar/alas hak bagi Tergugat II untuk menguasai dan memiliki tanah objek sengketa;

Oleh karena itu kami ingatkan kepada Para Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat serta saksi-saksi yang akan diajukan dalam persidangan agar tidak memutarbalikkan peristiwa yang benar-benar telah terjadi yang sudah menjadi fakta hukum dalam persidangan dan menjadi dasar/alasan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan. Apabila Tergugat I dan Turut Tergugat serta saksi-saksi dalam

Halaman 41 dari 75 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mm



perkara *a quo* memberikan jawaban atau keterangan/kesaksian bertolak belakang atau bertentangan dengan peristiwa hukum yang sesungguhnya telah terjadi dan telah menjadi fakta hukum dalam persidangan dengan jalan membenarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka kami tidak segan-segan melapor kepada pihak berwajib guna mengusut dan memproses siapapun yang patut diduga/dicurigai telah melakukan tindak pidana memberi keterangan palsu kepada pejabat yang dapat merugikan Tergugat II, karena kami yakin seyakin-yakinnya bahwa Tergugat I yang adalah anak kandung dari **BENEDIKTUS DAENG** (Tergugat IV dalam perkara Perdata Nomor : 5/PDT.G/ 2008/PN.MMR.) dan TURUT TERGUGAT yang adalah adik tiri dari Penggugat I yang telah menjadi saksi dalam Perkara Perdata No : 5/PDT.G /2008 /PN.MMR. yang keterangannya antara lain seperti telah kami kutip di atas, sudah tentu membenarkan seluruh dalil gugatan Para Penggugat tanpa ada yang disangkal atau dibantah. Hal ini tentu sangat merugikan pihak Tergugat II yang menguasai dan memiliki tanah objek sengketa berdasarkan alas hak yang sah yang harus dilindungi, oleh karena itu posita butir 10 dan 11 patut ditolak;

9. Bahwa, dalil posita butir 12 gugatan yang menyatakan **“bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2015 diadakan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Maumere No:.... dst.nya.....oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere, Bapak JULIUS BOLLA, S.H.... dst.nya”**, harus ditolak karena tidak benar.

Tergugat II menuntut Para Tergugat untuk membuktikan dalil gugatannya dan tidak asbun alias asal bunyi sebab sepengetahuan Tergugat II dan sesuai bukti yang dimiliki Tergugat II bahwa eksekusi oleh Pengadilan Negeri Maumere atas Perkara Perdata No : 5/PDT.G/2008/PN.MMR. baru dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2015.



Bahwa tindakan hukum yang dipimpin oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere, Bapak **JULIUS BOLLA, S.H.** dan Juru Sita Pengganti **ARMINDO JOSEF** serta Saksi **ELLEN LUCI WILLY MARIA SUPIT** dan **MELKIOR KAWA** pada tanggal 17 Pebruari 2015 adalah Peletakkan Sita Eksekusi, bukan Pelaksanaan Eksekusi. Peletakkan Sita Eksekusi terhadap tanah objek perkara selain dimaksudkan agar pihak Para Tergugat tidak mengalihkan hak atas tanah objek perkara kepada pihak/orang lain, juga dimaksudkan agar pihak-pihak atau orang-orang yang merasa mempunyai hak atau berkepentingan dengan tanah objek perkara dapat mengambil langkah hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku guna mempertahankan atau membela hak-haknya, namun kenyataannya sejak tahun 2008 ataupun sejak tahun 2011 sesuai pengakuan Para Penggugat bahwa pada sekitar tahun 2011 Penggugat I mendapat laporan dari **PETRUS SIMON SURAT** bahwa tanah obyek sengketa diperkarakan oleh **BLASING TODA** dst.nya (posita butir 8) atau setidaknya sejak pihak Pengadilan Negeri Maumere meletakkan Sita Eksekusi terhadap objek perkara pada tanggal 17 Pebruari 2015, di mana ketika itu Para Penggugat bersama puluhan bahkan mungkin ratusan anggota keluarganya berada di lokasi tanah objek sengketa dan melakukan berbagai ritual adat serta secara membabi buta berusaha menghalang-halangi petugas Pengadilan yang hendak melaksanakan Sita Eksekusi tersebut. Penggugat **BLASING TODA** dan kuasanya diintimidasi dengan cara disumpah dan ditentukan dalam batas waktu 3 (tiga) hari Penggugat inperson dan kuasa hukumnya meninggal dunia. Namun puji Tuhan, Penggugat inperson dan kuasa hukumnya hingga detik ini masih diberi hidup dan tetap dalam kondisi sehat wal'afiat, bahkan Penggugat inperson, **BLASING TODA** meskipun kini sudah berusia lanjut (88 tahun) namun masih tetap dalam kondisi sehat.

Bahwa jeda waktu antara Peletakkan Sita Eksekusi dan Pelaksanaan Eksekusi Riil/Pengosongan adalah 38 (tiga puluh

Halaman 43 dari 75 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mm



delapan) hari, yaitu dari tanggal 17 Februari s/d 25 Maret 2015, namun selama itu pula Para Penggugat tidak melakukan tindakan atau upaya hukum apapun untuk mempertahankan atau membela hak-haknya. Ini membuktikan bahwa tanah objek sengketa memang bukan milik Para Penggugat dan Sertifikat nomor 358 yang menjadi dasar gugatan adalah benar-benar FIKTIF atau SILUMAN;

10. Bahwa, sepengetahuan Tergugat II, pihak Pengadilan Negeri Maumere telah memberi penjelasan yang cukup kepada Para Penggugat tentang hak-hak dan upaya hukum yang bisa dilakukan oleh Para Penggugat jika Para Penggugat benar-benar merasa tanah tersebut miliknya, namun kenyataannya Para Penggugat masa bodoh, tidak mau menggubrisnya dan hanya ingin menyelesaikannya dengan cara-cara arogan, main hakim sendiri (*eigenrichting*) dan bukan melalui prosedur dan tata cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangan karena melihat kondisi Tergugat II sudah usia lanjut dan secara fisik tentu tidak berdaya untuk menghadapi tekanan dan arogansi Para Penggugat bersama anggota keluarganya, karenanya posita butir 13 patut dikesampingkan;
11. Bahwa, tentang apa yang dikemukakan Para Penggugat pada posita butir 14 terkait tanggal surat gugatan dan pendaftaran gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, dapat dijelaskan bahwa gugatan adalah tertanggal 3 Maret 2008, diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere oleh Panitera Muda/Kasir, Bapak **YAKOBUS KASI** pada hari itu juga, yaitu tanggal 3 Maret 2008 dengan membayar/menyetor panjar biaya perkara sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
12. Bahwa jawaban kami pada butir 11 di atas, sekaligus sebagai tanggapan terhadap posita butir 14 dan 15, dengan demikian posita butir 14 dan 15 tidaklah berdasar sehingga patut dikesampingkan saja;
13. Bahwa rekayasa tentang kerugian yang diuraikan pada posita butir 16 tidak berdasar, karena itu patut dikesampingkan saja sebab pelaksanaan eksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri Maumere pada



hari Rabu, tanggal 25 Maret 2015 (bukan 17 Pebruari 2015) atas kuasa dan perintah undang-undang, dan dilaksanakan sesuai prosedur dan tata cara menurut peraturan perundang-undangan. Karena itu uraian dan tuntutan kerugian oleh Para Penggugat patut ditolak, apalagi jenis dan jumlah serta hasil tanaman tidak yang ada di atas tanah obyek sengketa yang telah dieksekusi tidak seperti yang diuraikan dalam guagatan;

- 14.** Bahwa, posita butir 17 dimana Para Penggugat menyatakan surat gugatan dan putusan dalam perkara perdata : 5/Pdt.G/2008/PN.MMR. mulai dari Tingkat Pertama sampai pada Tingkat Peninjauan Kembali dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum, **TIDAK BERDASAR DAN SINGGUH MENGGELIKAN.**

Bahwa pengadilan *incasu* Hakim dalam menjatuhkan putusan didahului dengan irah-irah “**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**”, karena itulah Hakim disebut sebagai wakil Tuhan di dunia (**QUI MANET IN CARITATE MANET IN DEO**), dengan demikian putusan pengadilan tidaklah serta merta dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ataupun dibatalkan dengan alasan apapun tanpa melalui prosedur dan mekanisme hukum sesuai peraturan perundang-undangan;

Bahwa Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata No : 5/PDT.G/2008/ PN.MMR. mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Maumere dengan putusan nomor : 5/PDT.G/2008/PN.MMR. tanggal 9 Desember 2008 , Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Kupang dengan putusan nomor : 39/PDT/2009/PTK. tanggal 9 Desember 2009, Kasasi Mahkamah Agung dengan putusan nomor : 1727 K/PDT/2010, tanggal 18 Nopember 2010, Peninjauan Kembali Mahkamah Agung dengan Putusan nomor : **45 PK/PDT/2012** tanggal **27 Nopember 2013** dan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 03/PDT/BA.EKS/2015/ PN.Mme, tanggal 25 Maret 2015 merupakan produk hukum yang autentik yang menjadi alas hak bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II/**BLASING TODA** untuk menguasai dan memiliki tanah obyek sengketa;

Perlu ditegaskan pula bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas ketiga bidang tanah objek sengketa dalam Perkara Perdata No : 5/PDT.G/2008/ PN.MMR. yang telah terdaftar masing-masing atas nama :

1. **MUDA MIGO**/Tergugat I (bidang tanah bagian Selatan);
2. **KOBUS LORENG**/suami Tergugat II/ayah Tergugat III, (bidang tanah bagian Utara);
3. **BENE DAENG**/Tergugat IV/ayah Tergugat I dalam perkara ini (bidang tanah bagian Tengah/objek sengketa);

seluruhnya telah diserahkan oleh Pemerintah Desa Egon kepada Tergugat II sejak tahun fiskal 2015 setelah Pengadilan Negeri Maumere melaksanakan Eksekusi Pengosongan dan menyerahkan tanah-tanah objek sengketa termasuk bagian yang dipersoalkan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* dan sebagai warga negara yang baik dan taat pajak, Tergugat II memenuhi kewajibannya membayar dan melunasi pajak tahun fiskal 2015, 2016 dan 2017. Bukti Pajak Bumi dan Bangunan akan diajukan dalam persidangan pada saat pembuktian;

Bahwa produk hukum Putusan Pengadilan dan Berita Acara Eksekusi terkait Perkara Perdata No : 5/PDT.G/2008/ PN.MMR., sebagaimana telah kami uraikan di atas, hingga kini tidak ada satu pun produk hukum lain dalam bentuk apapun yang membatalkan ataupun menyatakan putusan pengadilan dan Berita Acara Eksekusi dalam Perkara Perdata Nomor : 5/PDT.G/2008/ PN.MMR. Tidak Sah dan Batal Demi Hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itulah Tergugat II mengatakan bahwa pernyataan Para Penggugat pada posita butir 17 **TIDAK BERDASAR dan SANGGUH MENGGELIKAN** bagi siapapun yang mendengar atau membacanya;

15. Bahwa, mengenai posita butir 18 yang meminta agar diletakkan sita jaminan atas bidang tanah milik Tergugat II sangat tidak beralasan. Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat. Tergugat II menguasai dan memiliki tanah objek sengketa berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum, karenanya permohonan sita jaminan patut ditolak.

Berdasarkan alasan - alasan dan fakta hukum yang telah kami kemukakan di atas, hemat kami telah terbukti dengan terang benderang bahwa Tergugat II **BLASING TODA** menguasai tanah objek sengketa berdasarkan ALAS HAK YANG SAH menurut hukum, yaitu Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum pasti dan telah dieksekusi oleh Pengadilan atas kuasa dan perintah undang-undang, jadi bukan atas perbuatan melawan hukum.

II. DALAM PERKARA REKONPENSI.

1. Bahwa, Tergugat II rekonsensi/**BLASING TODA** selanjutnya akan disebut Penggugat Rekonsensi sedangkan Para Penggugat Rekonsensi selanjutnya akan disebut Para Tergugat Rekonsensi;
2. Mohon seluruh apa yang telah diutarakan dalam perkara konsensi dianggap telah diulang seluruhnya kata demi kata dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perkara rekonsensi;
3. Bahwa Tergugat II Konsensi/**BLASING TODA** mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Para Tergugat rekonsensi atas alasan-alasan sebagai berikut :

- 3.1. Bahwa, telah ada Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 5/PDT.G/2008/PN.MMR, tanggal 9 Desember 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 39/PDT/2009/PTK. tanggal 9 Desember 2009 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1727 K/PDT/2010, tanggal 18 Nopember 2010 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Halaman 47 dari 75 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45 PK/PDT/2012, tanggal **27 Nopember 2013**; dimana putusan dimaksud telah dilaksanakan eksekusi pengosongan oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2015 sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 03/PDT/BA.EKS/2015/PN.Mme, tanggal 25 Maret 2015 dalam perkara perdata antara :

BLASING TODA **Penggugat**;

M e l a w a n :

1. MUDA MIGO,Tergugat I (alm);
 2. PLAN.....Tergugat II;
 3. NUNSI.....Tergugat III;
 4. BENEDIKTUS DAENG.....Tergugat IV (alm.);
 5. MANIS MIGO.....Turut Tergugat (alm);
- 3.2. Bahwa, Para Tergugat terlebih Tergugat IV/**BENEDIKTUS DAENG** dalam jawabannya mendalilkan bahwa ***“Tanah yang sekarang dikuasai dan dimiliki Tergugat IV diperoleh dengan cara membeli dari tanah Puan BADA SIGA pada tahun 1978 dan langsung menggarapnya hingga saat ini tanpa ada teguran dari siapapun, dan dalam tahun 2008 baru Penggugat menggugatnya di Pengadilan Negeri Maumere, kemudian setelah Tanah Puan BADA SIGA meninggal dunia dalam tahun 1988, maka Akta Jual Beli dibuat dan ditandatangani oleh anak kandung tanah Puan BADA SIGA yang bernama PETRUS SIMON SURAT dan istrinya bernama FABIOLA berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 01/Waigete/2006, tanggal 17 Januari 2006 dihadapan PPAT, yaitu Camat Waigete. Dengan demikian sebagian obyek tanah sengketa tanah ladang yang dikuasai Tergugat IV adalah merupakan milik sah dari Tergugat IV, dan bukan milik Penggugat”***;
- 3.3. Bahwa, selama pemeriksaan perkara perdata nomor : 5/Pdt.G/2008/PN.MMR., mulai dari tingkat pertama Pengadilan



Negeri Maumere hingga Kasasi, Para Tergugat tidak pernah mengajukan eksepsi ataupun bukti Sertifikat atas bagian tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IV/**BENEDIKTUS DAENG**. Demikian pula tidak ada intervensi dari pihak ketiga ataupun perlawanan dalam bentuk Derden Verzet untuk membela atau mempertahankan hak atas tanah objek sengketa hingga pelaksanaan eksekusi;

Bahwa, nanti pada tingkat Peninjauan Kembali, barulah Tergugat IV/ **BENEDIKTUS DAENG** mengajukan **NOVUM**, antara lain Sertifikat Hak Milik Nomor : 358 Desa Egon atas nama **BADAR SIGA**, diberi tanda PK.1 dimana sertifikat tersebut sama persis atau identik dengan sertifikat yang oleh Para Tergugat rekonsensi dijadikan sebagai dasar gugatan dalam perkara konpensi, namun Mahkamah Agung dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor : **45 PK/PDT/2012**, tanggal **27 Nopember 2013**; dalam pertimbangan hukumnya menyatakan : “**bukti-bukti tertanda PK.1, PK.2 dan PK.3 tidak bersifat menentukan karena bukti-bukti tersebut tidak ada kaitan dengan objek sengketa**”;

Bahwa dengan penilaian dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang menyatakan “**bukti-bukti tertanda PK.1** (Sertifikat Nomor 358 Desa Egon), **PK.2** (Surat Permohonan Ukur) dan **PK.3** (Surat Tanda Pelunasan Kredit) tidak bersifat menentukan karena bukti-bukti tersebut **tidak ada kaitan dengan objek sengketa**”, maka sudah jelas bahwa sertifikat yang dijadikan dasar gugatan oleh Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonsensi yang adalah sama persis atau identik dengan Novum dalam Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata Nomor : 5/PDT.G/2008/PN.MMR. tidak ada kaitan baik dengan subyek hukum, yaitu Penggugat dan Para Tergugat maupun



dengan obyek sengketa, yaitu tanah yang kini dipersoalkan oleh
Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi;

3.4. Bahwa, dengan telah adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum pasti yang memberikan status hak milik atas tanah objek sengketa kepada Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekonpensi, dimana putusan yang telah berkekuatan hukum pasti tersebut telah pula dieksekusi oleh Pengadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku maka Sertifikat Hak Milik Nomor : 358 atas nama Badar Siga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Berdasarkan segala apa yang telah kami utarakan baik dalam perkara kompensi maupun dalam perkara rekonpensi, maka pada akhirnya dengan segala kerendahan hati, mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

I. DALAM PERKARA KOMPENSI :

A. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II/**BLASING TODA** beralasan, karenanya dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat **GABRIEL SIGA**, Cs. untuk seluruhnya setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM PERKARA REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, Sertifikat Hak Milik Nomor 358 Desa Egon atas nama **BADAR SIGA** tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala konsekuensi hukumnya;

III. DALAM PERKARA KOMPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat II tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan Replik tertulis pada persidangan hari Rabu, tanggal 6 Juni 2018 dan terhadap Replik tersebut, pada persidangan lanjutan hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018, Kuasa Tergugat II telah mengajukan Duplik secara tertulis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan, yaitu :

1. Foto copy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 358/Desa Egon, atas sebidang tanah kebun, seluas 9.794 M² (sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh empat meter persegi), dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Sementara, tanggal 22 Desember 1986, Nomor 1947/1986, tercatat atas nama **BADAR SIGA**, selanjutnya diberi tanda bukti P.I.II – 1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **GABRIEL SIGA**, selanjutnya diberi tanda bukti P.I.II – 2;
3. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor 5307090809120001, tanggal 20 April 2015, atas nama Kepala Keluarga **GABRIEL SIGA**, selanjutnya diberi tanda bukti P.I.II – 3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **GENERIUS NONG GENSI**, selanjutnya diberi tanda bukti P.I.II – 4;
5. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor 5307090802051603, atas nama Kepala Keluarga **GENERIUS NONG GENSI**, selanjutnya diberi tanda bukti P.I.II – 5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **PETRUS SIMON SURAT**, selanjutnya diberi tanda bukti P.I.II – 6;
7. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor 5307091309140001, tanggal 13 September 2014, atas nama Kepala Keluarga **PETRUS SIMON SURAT**, selanjutnya diberi tanda bukti P.I.II – 7;
8. Foto copy Surat Gugatan antara **BLASING TODA**, selaku Penggugat melawan **MUDA MIGO, dkk**, selaku Para Tergugat, tertanggal 3 Maret 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P.I.II – 8;
9. Foto copy Putusan Nomor 5/PDT.G/2008/PN.MMR, antara **BLASING TODA**, selaku Penggugat melawan **MUDA MIGO, dkk**, selaku Para Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P.I.II – 9;
10. Foto copy Berita Acara Mediasi, Nomor 16/XII/2017, tertanggal 7 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P.I.II – 10;

Halaman 51 dari 75 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Surat Keterangan Warisan, Nomor DE.470/SKAW/23/VII/2018,

tertanggal 23 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P.I.II – 11;

12. Foto copy Surat Pernyataan Keberatan dari **GABRIEL SIGA** yang ditujukan

kepada Ketua Pengadilan Negeri Maumere, tanggal 21 Agustus 2014,

selanjutnya diberi tanda bukti P.I.II – 12;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat/tulisan tersebut telah dibubuhi meterai cukup (*dinazegelen*) dan telah ternyata foto copy surat/tulisan sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti surat P.I.II – 8 yang merupakan foto copy tanpa asli;

Menimbang, bahwa selain itu, Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu :

1. **Saksi ROFINUS LISE**, yang memberikan keterangan di bawah janji yang

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu masalah tanah yang sekarang sedang menjadi obyek sengketa yang terletak di Napung Lau Waigete, Kecamatan Waigete,

Kabupaten Sikka;

- Bahwa pada tahun 1975, Saksi melihat **BADAR SIGA** menggarap tanah yang sekarang menjadi sengketa;

- Bahwa pada saat itu Saksi tinggal di Blidit Saksi sering lewat di jalan setapak tepatnya di tanah yang sekarang menjadi sengketa, Saksi lewat disitu dengan Bapak Saksi pergi ke pantai dan Saksi melihat di tanah sengketa tersebut ada Bapak **BADAR SIGA** sedang menggarap tanah

tersebut;

- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah :

Sebelah timur berbatasan dengan kali;

Sebelah barat dengan jalan;

Sedangkan sebelah utara dan selatan Saksi tidak tahu berbatasan dengan

siapa;

- Bahwa Saksi pernah melihat pada tahun 1980-an ada orang lain yang menggarap tanah obyek sengketa sampai dengan tahun 2015 tanah yang

sekarang menjadi obyek sengketa dieksekusi oleh Pengadilan;

- Bahwa pada saat Pengadilan melakukan eksekusi terhadap tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa, Saksi melihat dan Saksi ada di lokasi

tanah obyek sengketa;

Halaman 52 dari 75 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu obyek sengketa yang dieksekusi adalah dalam perkara antara **BLASING TODA** dengan **BENEDIKTUS DAENG**;
 - Bahwa pada saat Pengadilan melakukan eksekusi ada yang datang keberatan, dimana saat itu Saksi melihat **YOS** berteriak-teriak keberatan sambil menunjukkan Sertifikat, tetapi Pengadilan tetap melakukan eksekusi;
 - Bahwa pada saat Pengadilan melakukan eksekusi di tanah obyek sengketa, Saksi melihat ada banyak pohon kelapa yang ditebang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Sertifikat atas tanah obyek sengketa terbit;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah obyek sengketa;
 - Bahwa pada saat Saksi sering lewat di tanah sengketa, ketika itu tanah sengketa belum beraspal, masih jalan setapak kecil, hal mana jalan aspal baru-baru saja ada;
 - Bahwa Saksi lahir pada tahun 1965;
 - Bahwa pada saat Pengadilan melakukan eksekusi, Saksi tidak perhatikan pohon apa saja yang ditebang, Saksi hanya melihat pohon kelapa saja yang ditebang;
 - Bahwa Saksi tidak melihat ada pohon jambu mente;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Tergugat II menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi BLASIUS BALIK**, yang memberikan keterangan di bawah janji yang

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu masalah tanah yang sekarang sedang menjadi obyek sengketa yang terletak di Napung Lau Waigete, Kecamatan Waigete,

Kabupaten Sikka;

- Bahwa menurut Saksi tanah obyek sengketa adalah milik Bapak **BADAR**

SIGA;

- Bahwa Saksi tahu tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa milik

BADAR SIGA saat tanah tersebut dieksekusi oleh Pengadilan;

- Bahwa pada saat dilakukan eksekusi tanah yang sekarang menjadi obyek

sengketa, ketika itu Saksi berada di obyek sengketa, waktu itu Saksi

pulang dari pasar melihat banyak orang masuk ke lorong menuju tanah

sengketa tersebut, lalu Saksi juga ikut menuju ke lorong tersebut dan

orang-orang disekitar bilang dari Pengadilan melakukan eksekusi tanah,

setelah Saksi sampai di lokasi eksekusi, Saksi melihat ada **YOS** berteriak

– teriak sambil memegang map yang didalamnya ada Sertifikat sambil

menunjuk-nunjukkan Sertifikat tersebut;

- Bahwa ketika **YOS** menunjukkan Sertifikat, Saksi membaca Sertifikat

tersebut tercatat atas nama **BADAR SIGA**;

- Bahwa Saksi membaca Sertifikat tersebut diterbitkan pada tahun 1986;

- Bahwa pada saat Pengadilan melakukan eksekusi ada yang datang

keberatan, yaitu Saudara **YOS**;

- Bahwa **YOS** adalah cucu dari Bapak **BADAR SIGA**;

- Bahwa pada saat Pengadilan melakukan eksekusi, Saksi tahu perkara

antara **BLASING TODA** dengan **BENEDIKTUS DAENG**;

- Bahwa ketika itu Saksi melihat **YOS** berteriak-teriak keberatan sambil

menunjukkan Sertifikat, akan tetapi Pengadilan tetap melakukan eksekusi;

- Bahwa di atas tanah sengketa tersebut Saksi melihat ada tanaman pohon

kelapa banyak yang ditebang dan pohon jambu mente;

- Bahwa Saksi tidak tahu batas – batas tanah obyek sengketa;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah sengketa;

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Blidit, Saksi tahu tanah yang sekarang

menjadi sengketa milik Bapak **BADAR SIGA** dan terbit Sertifikat tahun

1986, karena Saksi membaca Sertifikat tersebut yang ditunjukkan oleh

Saudara **YOS**;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan **BLASING TODA**;

- Bahwa Saksi tidak tahu **BADAR SIGA** mendapat tanah dari siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **BADAR SIGA** mempunyai anak laki-laki bernama **PETRUS SIMON**

SURAT;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat **BADAR SIGA** menggarap tanah yang sekarang menjadi sengketa, Saksi baru tahu tanah tersebut ada sengketa pada saat ada eksekusi dari Pengadilan;
 - Bahwa pada saat Saksi mendengar Saudara **YOS** berteriak keberatan, dari Pengadilan tetap memerintahkan untuk menebang pohon kelapa dan pohon jambu mente;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar perintah untuk mengajukan gugatan Perlawanan ke Pengadilan, tetapi Saksi mendengar perintah untuk menebang pohon kelapa dan pohon jambu mente;
 - Bahwa Saksi hanya berjarak sekitar 5 (lima) meter dengan petugas dari Pengadilan saat dilaksanakan eksekusi tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar ada peringatan yang mengatakan bahwa dalam jangka waktu 1 (satu) minggu diperintahkan untuk mengambil tanaman yang dipotong kalau tidak diambil dianggap sampah;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar ada kata-kata sumpah bahwa dalam waktu 3 (tiga) hari **BLASING TODA** mati;
 - Bahwa pada saat dilakukan eksekusi Saksi melihat ada pihak pengamanan dari Polisi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah benar atau tidak dilakukan eksekusi, hanya saja Saksi mendengar ada eksekusi;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Tergugat II

menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Kuasa Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Gugatan antara **BLASING TODA**, selaku Penggugat melawan **MUDA MIGO, dkk**, selaku Para Tergugat, tertanggal 3 Maret 2008, selanjutnya diberi tanda T.II – 1;
2. Foto copy Kwitansi/Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), atas nama **BLASING TODA**, tanggal 3 Maret 2008, selanjutnya diberi tanda T.II – 2;
3. Foto copy Surat Jawaban Tergugat I, II, III dan IV atas gugatan Penggugat tanggal 3 Maret 2008, selanjutnya diberi tanda T.II – 3;

Halaman 55 dari 75 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Putusan Nomor 5/PDT.G/2008/PN.MMR, selanjutnya diberi tanda T.II – 4;
5. Foto copy Putusan Nomor 39/PDT/2009/PTK, selanjutnya diberi tanda T.II – 5;
6. Foto copy Putusan Nomor 1727 K/Pdt/2010, selanjutnya diberi tanda T.II – 6;
7. Foto copy Putusan Nomor 45 K/Pdt/2012, selanjutnya diberi tanda T.II – 7;
8. Foto copy Berita Acara Eksekusi, Nomor 03/PDT/BA.EKS/2015/PN.Mme., tanggal 25 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda T.II – 8;
9. Foto copy Surat Pelaksanaan Eksekusi, Nomor W26-U6/68/HK.02.I/III/2015, tanggal 16 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda T.II – 9;
10. Foto copy Surat Permohonan Eksekusi, tanggal 19 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda T.II – 10;
11. Foto copy Memori Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 39/PDT/2009/PTK, tanggal 9 Desember 2009 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 5/PDT.G/2008/PN.MMR, tanggal 9 Desember 2008, selanjutnya diberi tanda T.II – 11;
12. Foto copy Permohonan dan Memori Peninjauan Kembali, tanggal 29 September 2011, selanjutnya diberi tanda T.II – 12;
13. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan, Tahun 2016, atas nama wajib pajak **BENE DAENG/BLASING TODA**, selanjutnya diberi tanda T.II – 13;
14. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan, Tahun 2017, atas nama wajib pajak **BENE DAENG/BLASIN TODA**, selanjutnya diberi tanda T.II – 14;
15. Foto copy Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak Milik Atas Tanah, tanggal 20 Agustus 2016, antara **BLASING TODA** (pihak yang menyerahkan) dengan **ANTONIUS STEFANUS, S.H.** (pihak yang menerima), selanjutnya diberi tanda T.II – 15;

Halaman 56 dari 75 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat/tulisan tersebut telah dibubuhi meterai cukup (*dinazegelen*) dan telah ternyata foto copy surat/tulisan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T.II – 3 yang merupakan foto copy tanpa aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu, Tergugat II dipersidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yaitu :

1. **Saksi ELISABETH MARCEDES**, yang memberikan keterangan di bawah janji

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara gugatan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah sehubungan dengan masalah tanah yang terletak di Waigete, Desa Egon, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa, yaitu :
 - o Utara dengan tanah **BLASING TODA**;
 - o Selatan dengan tanah **BLASING TODA**;
 - o Timur dengan kali mati;
 - o Barat dengan jalan;
- Bahwa tanah yang sekarang menjadi sengketa pernah diperkarakan pada Pengadilan Negeri Maumere antara **BLASING TODA** melawan **BENEDIKTUS DAENG** dan Bapak Saksi yang bernama **MANIS MIGO** ikut digugat sebagai pihak Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi tinggal di Napung Lau sejak tahun 1968, tinggal dengan Bapak **BLASING TODA**;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah sengketa tersebut sejak dulu dikuasai dan digarap oleh **BLASING TODA**;
- Bahwa **BENEDIKTUS DAENG** pernah menggarap tanah sengketa sekitar tahun 1975;
- Bahwa **BLASING TODA** datang melarang dan mencegah **BENEDIKTUS DAENG** menggarap tanah sengketa, namun **BENEDIKTUS DAENG** katakan “saya tidak tahu”;
- Bahwa yang digugat oleh **BLASING TODA** pada perkara perdata tahun 2008 ada 4 (empat) orang, yaitu : 1. **MUDA MIGO**, 2. **PLAN**, 3. **NUNSI**, 4. **BENEDIKTUS DAENG** dan **MANIS MIGO** sebagai Turut Tergugat;
- Bahwa yang menang dalam perkara gugatan tahun 2008 adalah **BLASING TODA** dan sudah dieksekusi pada tanggal 15 Maret 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat perkara tahun 2008, anak-anak dari **BENEDIKTUS DAENG** ikut dalam pelaksanaan Pemeriksaan Setempat dan menunjuk batas-batasnya;
 - Bahwa dalam persidangan perkara gugatan tahun 2008, dipersidangan **BLASING TODA** diwakili oleh Kuasanya yang bernama **ANTONIUS STEFANUS, S.H.**, dengan imbalan bidang tanah setelah eksekusi dan sekarang sudah ditanam pisang oleh **ANTONIUS STEFANUS, S.H.**;
 - Bahwa yang menggarap tanah yang diserahkan sebagai imbalan kepada **ANTONIUS STEFANUS, S.H.** adalah Saksi dan **AGNES**, dimana saat itu **ANTONIUS STEFANUS, S.H.** menyuruh Saksi dan **AGNES** untuk menggarap dan **ANTONIUS STEFANUS, S.H.** mengatakan selama Saksi dan **AGNES** menggarap tidak ada orang yang melarang;
 - Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat perkara yang sekarang ini Saksi hadir dan dilakukan Pemeriksaan Setempat sebanyak 2 (dua) kali, Pemeriksaan Setempat yang pertama masuk sampai dipekarangan Saksi dan kuburan;
 - Bahwa Saksi ada keberatan dengan mengatakan "ini saya punya tanah" dan Saksi belum mengajukan keberatan secara tertulis ke Majelis Hakim;
 - Bahwa Bapak Saksi yang bernama **MANIS MIGO** tinggal di tanah **BLASING TODA** pada tahun 1974 atas ijin **BLASING TODA** dan tidak ada orang yang keberatan;
 - Bahwa Saksi ada pada waktu pelaksanaan eksekusi pada tahun 2015, dimana semua tanaman umur panjang dipotong semua;
 - Bahwa pada saat pelaksanaan eksekusi tidak pernah ahli waris dari **BADAR SIGA** yang keberatan dan menunjukan Sertifikat Hak Milik;
 - Bahwa waktu pelaksanaan eksekusi, **BLASING TODA** dan **MANIS MOA** masih hidup hanya mama yang sudah meninggal;
 - Bahwa pada saat pelaksanaan eksekusi tidak termasuk tanah yang di belakang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, tahun berapa **GABRIEL SIGA** datang ke Waigete;
 - Bahwa tanah yang Saksi tinggal belum ada Sertifikat, hanya ada surat pajak yang dibayar setiap tahun;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para

Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

2. **Saksi YULIANUS JUN**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 58 dari 75 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di Waigete sejak tahun 1974, di atas tanah milik

BLASING TODA dan dekat dengan tanah sengketa;

- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa, yaitu :

- Utara dengan tanah **BLASING TODA**;
- Selatan dengan tanah **MANIS MOA**;
- Timur dengan kali mati;
- Barat dengan jalan;

- Bahwa yang menguasai dan menggarap tanah sengketa adalah

BLASING TODA, kemudian **BENEDIKTUS DAENG** yang menggarap

pada waktu **BLASING TODA** di Koting sekitar 5 – 6 bulan saat itu

isterinya melahirkan;

- Bahwa Saksi mendengar cerita bahwa ada larangan dari **BLASING**

TODA pada saat **BENEDIKTUS DAENG** menggarap tanah sengketa

katanya “siapa yang menyuruh kau kerja, tetapi **BENEDIKTUS DAENG**

diam saja”;

- Bahwa pada perkara tahun 2008, **BENEDIKTUS DAENG** ikut digugat;

- Bahwa perkara tahun 2008 sudah selesai dan dimenangkan oleh

BLASING TODA serta sudah dieksekusi;

- Bahwa setelah eksekusi tanah sengketa diserahkan kepada **ANTONIUS**

STEFANUS, S.H. oleh **BLASING TODA** sebagai imbalan menangani dan

membela kepentingan **BLASING TODA**;

- Bahwa Saksi tidak tahu waktu penyerahan tanah sengketa dilakukan

dengan surat tertulis ataukah tidak;

- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh **ANTONIUS**

STEFANUS, S.H. dan yang menggarap adalah **SISILIA AGNES MONIKA**

dan **ELISABETH MARCEDES** (Saksi 1);

- Bahwa Saksi kenal dengan **BADAR SIGA**;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat **BADAR SIGA** menggarap tanah

sengketa;

- Bahwa yang menunjuk batas-batas tanah sengketa pada saat

Pemeriksaan Setempat adalah **GABRIEL SIGA**;

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau **GABRIEL SIGA** menunjukkan Sertifikat

Hak Milik;

- Bahwa Saksi tidak tahu **MANIS MIGO** tinggal di tanah **BLASING TODA**

sejak kapan, namun **MANIS MIGO** tinggal di tanah **BLASING TODA**

tidak ada orang yang keberatan;

- Bahwa Saksi tidak tahu Petugas Badan Pertanahan Kabupaten Sikka,

melakukan pengukuran atas tanah sengketa perkara sekarang;

Halaman 59 dari 75 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimusnahkan pada saat eksekusi tahun 2015 adalah jambu mete dan kelapa yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Maumere yang dibantu oleh pihak keamanan;
- Bahwa Saksi bersama dengan Bapak **ROMANUS REHING** waktu pindah dari Koting;
- Bahwa pada saat pelaksanaan eksekusi tanah sengketa Saksi juga ada di tempat eksekusi;
- Bahwa Saksi melihat ada yang keberatan pada saat pelaksanaan eksekusi, yaitu **GABRIEL SIGA**;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah **BLASING TODA** menguasai tanah sengketa ada surat-suratnya ataukah tidak;
- Bahwa kuburan tidak termasuk tanah sengketa;
- Bahwa di sebelah barat tanah sengketa dibuka jalan sejak tahun 1984, tetapi ketika itu jalan belum beraspal;
- Bahwa tanah sengketa tetap digarap oleh **BENEDIKTUS DAENG**;
- Bahwa Saksi tidak tahu **BENEDIKTUS DAENG** menunjuk Sertifikat Hak Milik pada waktu pelaksanaan eksekusi tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada pengukuran dari Badan Pertanahan Kaupaten Sikka atas tanah sengketa pada tahun 1986; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para

Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. **Saksi GERADUS SIUS**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat ada permasalahan sengketa tanah yang terletak di Waigete, Desa Egon, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka;
- Bahwa setahu Saksi sejak tahun 1950-an **BLASING TODA** sudah menggarap tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi lahir tahun 1966;
- Bahwa Saksi tahu **BLASING TODA** menguasai tanah yang sekarang menjadi sengketa sejak tahun 1950 adalah dari cerita orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tinggal di Waigete berdekatan dengan tanah yang sekarang menjadi sengketa;
- Bahwa batas – batas tanah sengketa adalah :
 - Utara berbatasan dengan tanah **BLASING TODA** dan tanah **BLASUS TARU**;
 - Selatan berbatasan dengan tanah **MUDA MIGO** dan tanah **BLASING TODA**;
 - Timur berbatasan dengan kali;
 - Barat berbatasan dengan jalan;

Halaman 60 dari 75 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tanah yang sekarang menjadi sengketa dulu pernah diperkarakan secara perdata di Pengadilan pada tahun 2008, yang mana Penggugatnya adalah **BLASING TODA** melawan **MUDA MIGO, PLAN, NUNSI, BENEDIKTUS DAENG** dan perkara tersebut dimenangkan oleh Penggugat, yaitu **BLASING TODA** serta telah dilakukan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Maumere pada tahun 2015;
- Bahwa pada saat **BLASING TODA** menggugat ke-4 (empat) Tergugat tersebut, tanah obyek sengketa dikuasai oleh **BENEDIKTUS DAENG** sejak tahun 1975;
- Bahwa Saksi tidak tahu atas dasar apa **BENEDIKTUS DAENG** menguasai tanah yang sekarang menjadi sengketa;
- Bahwa pada saat Pengadilan melakukan eksekusi terhadap bidang tanah sengketa, Saksi tidak melihat, hanya saja Saksi mendengar cerita;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah sengketa adalah Pak **ANTON**, karena Saksi melihat Pak **ANTON** membuat pagar dan menanam pohon pisang di tanah yang sekarang menjadi sengketa;
- Bahwa Saksi mendengar cerita bahwa dulu pada saat **BLASING TODA** perkarakan tanah yang sekarang menjadi sengketa yang menjadi Pengacaranya adalah Pak **ANTON**, sehingga sebagai imbalan jasa Pengacara diberikan sebidang tanah di tempat yang sekarang menjadi sengketa;
- Bahwa Saksi tahu kalau tanah sengketa dikuasai oleh **BLASING TODA** sejak tahun 1950 dari cerita Bapak Saksi bahwa tanah sengketa tersebut milik **BLASING TODA** dan letaknya berdekatan dengan tanah milik orang tua Saksi yang sekarang Saksi kuasai;
- Bahwa Bapak Saksi sudah meninggal dunia pada tahun 1994;
- Bahwa Saksi tahu **BLASING TODA** menggugat **MUDA MIGO, PLAN, NUNSI** dan **BENEDIKTUS DAENG**;
- Bahwa **GABRIEL SIGA** tidak pernah digugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat **GABRIEL SIGA** datang ke obyek sengketa;
- Bahwa tanah Saksi berada di sebelah utara tanah sengketa yang ada kandang ayamnya dan tanah tersebut adalah tanah warisan dari orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan **GABRIEL SIGA** sejak Saksi masih kecil;

Halaman 61 dari 75 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat **GABRIEL SIGA** melakukan kegiatan apapun di bidang tanah yang sekarang menjadi sengketa;
 - Bahwa pada tahun 1986 Saksi tidak pernah melihat BPN datang untuk melakukan pengukuran tanah dan Saksi juga tidak pernah diminta untuk tanda tangan sebagai Saksi batas;
 - Bahwa sebelum **BENEDIKTUS DAENG** menguasai obyek sengketa Saksi tidak pernah melihat **GABRIEL SIGA** maupun **BADAR SIGA** melakukan kegiatan bercocok tanam atau kegiatan apapun di lokasi obyek sengketa, Saksi melihat **BLASING TODA** yang bercocok tanam di tanah obyek sengketa;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut oleh Majelis Hakim telah dilakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi obyek sengketa yang terletak di Napung Lau, Dusun Waigete, Desa Egon, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2018, namun oleh karena pada tanggal 3 Agustus 2018 tersebut masih terdapat kebimbangan dari Penggugat mengenai batas-batas tanah sengketa, maka pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018 telah dilakukan Pemeriksaan Setempat untuk kedua kalinya dengan menghadirkan Petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, hal mana hasil selengkapnyanya Pemeriksaan Setempat tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2018, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis dipersidangan, selanjutnya pada persidangan hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, Kuasa Tergugat II telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis dipersidangan dan pada akhirnya para pihak menyatakan telah cukup dalam menyampaikan kepentingannya juga tidak mengajukan hal-hal apapun lagi serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatunya yang berkaitan dengan perkara ini cukup dengan mengingat

Halaman 62 dari 75 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Berita Acara Persidangan yang dipandang sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. DALAM KONPENSI.

1. DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Gugatan Para Penggugat bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum.

Bahwa Para Penggugat melalui posita butir 12 menyatakan :
"Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2015 diadakan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Maumere No. 05/Pdt.G/2008/PN.MMR, tanggal 9 Desember 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 39/PDT/ 2009/PTK., tanggal 9 Desember 2009 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No : 1727 K/PDT/ 2010, tanggal 18 Nopember 2010 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 45 PK/PDT/ 2012, tanggal 27 Nopember 2013 yang dipimpin oleh Panitera JULIUS BOLLA, S.H.,... dst.nya".

Bahwa Tergugat II perlu melakukan koreksi mengenai pelaksanaan eksekusi atas putusan perkara No. 05/Pdt.G/2008/PN.MMR, tanggal 9 Desember 2008 jo.... dst.nya oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2015, bukan tanggal 17 Pebruari 2015.

2. Gugatan Para Penggugat Ne bis in Idem.

Bahwa diakui dan dibenarkan oleh Para Penggugat bahwa tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan bagian dari atau satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa dalam perkara perdata

Halaman 63 dari 75 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mme



nomor : 5/Pdt.G/2008/PN.MMR., dimana status atas obyek tanah tersebut telah diberi status tertentu, yaitu **hak milik** Tergugat II/**BLASING TODA** (Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor : 5/Pdt.G/2008/PN.MMR); sementara alasan Para Penggugat dalam perkara ini juga sama, yaitu mengklaim sebagai hak milik, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 yang telah menjadi Yurisprudensi tetap yang menegaskan : ***“ada atau tidaknya azas ne bis idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang terlebih dulu dan telah berkekuatan hukum pasti dan alasannya adalah sama”.***

3. Para Penggugat Tidak Berkompeten Mengajukan Gugatan Atas Tanah Objek Sengketa.

Bahwa Para Penggugat melalui posita butir 10 menyatakan :

“Bahwa menurut cerita bahwa tanah obyek sengketa yang digadaikan pada BENEDIKTUS DAENG ini secara diam-diam telah dilakukan proses jual beli antara BENEDIKTUS DAENG dengan PETRUS SIMON SURAT (Turut Tergugat)”, sementara dalam uraian gugatan, Para Penggugat sama sekali tidak mempersoalkan/ mempermasalahkan tindakan/perbuatan hukum jual beli atau proses peralihan hak atas tanah objek sengketa antara **PETRUS SIMON SURAT** (Turut Tergugat) yang juga adalah anak kandung dari **BADAR SIGA**/saudara (adik) tiri dari Penggugat I dengan **BENEDIKTUS DAENG** (ayah Tergugat I), baik dalam posita maupun petitum. Hal ini membuktikan Para Penggugat menyetujui proses jual beli atau peralihan hak atas tanah obyek sengketa tersebut oleh Turut Tergugat kepada ayah Tergugat I, meskipun bukti Akta Jual Beli antara ayah Tergugat I/**BENEDIKTUS DAENG** dengan **PETRUS SIMON SURAT**, oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perdata nomor 5/PDT.G/2008/PN.MMR. dalam pertimbangan hukumnya menolak atau mengenyampingkan bukti tersebut.

Bahwa terlepas dari benar/tidak atau sah/tidaknya proses jual beli tanah obyek sengketa antara Turut Tergugat/**PETRUS SIMON SURAT** dengan **BENEDIKTUS DAENG**/ayah Tergugat I sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, maka dari segi formalitas hukum acara perdata, Para Penggugat sudah tidak memiliki hak dan kewenangan atau kompetensi untuk mengajukan gugatan atas tanah obyek sengketa, sebab Para Penggugat tidak mempersoalkan/mempermasalahkan proses jual beli, sementara **PETRUS SIMON SURAT** adalah juga anak kandung dari **BADAR SIGA**; Selain itu telah diakui dan dibenarkan pula oleh Para Penggugat dalam surat gugatan bahwa tanah objek sengketa telah diperkarakan oleh **BLASING TODA**/Tergugat II dan dimenangkan oleh **BLASING TODA** sampai pada tingkat Kasasi (Simak posita butir 8 gugatan);

4. Gugatan Terhadap Tergugat II adalah Salah Alamat/Salah Arah/Salah Sasaran (Error in Persona), dengan alasan yuridis sebagai berikut :

- a. Bahwa, dengan dalil Para Penggugat sebagaimana telah kami kutip tersebut di atas, yaitu bahwa tanah objek sengketa telah dilakukan proses jual beli antara **PETRUS SIMON SURAT** (Turut Tergugat) dengan **BENEDIKTUS DAENG** (Ayah Tergugat I), maka sekali lagi terlepas dari benar/tidak atau sah/tidaknya tindakan/perbuatan hukum jual beli tanah tersebut antara **PETRUS SIMON SURAT** dengan **BENEDIKTUS DAENG**, yang jelas dari segi formalitas gugatan, Para Penggugat seharusnya melancarkan gugatan terhadap Turut Tergugat, **PETRUS SIMON SURAT** dan ahliwaris dari **BENEDIKTUS DAENG** mengenai jual beli tanah antara **PETRUS SIMON SURAT** (Turut Tergugat) dengan **BENEDIKTUS DAENG** (Ayah Tergugat I), bukannya terhadap Tergugat II/**BLASING TODA**, sebab Tergugat II/**BLASING**

Halaman 65 dari 75 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TODA menguasai tanah obyek sengketa dengan status HAK MILIK SAH berdasarkan ALAS HAK YANG SAH menurut hukum;

- b. Bahwa tanah objek sengketa kini telah beralih kepada dan riil dikuasai oleh **ANTONIUS STEFANUS, S.H.**

Bahwa setelah putusan dalam perkara perdata Nomor : 5/PDT.G/2008/PN.MMR., berkekuatan hukum tetap dan dieksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri Maumere, maka dengan **AKTA PENYERAHAN TANAH DI BAWAH TANGAN, tertanggal 20 Agustus 2015**, bagian tanah tersebut, oleh Tergugat II diberikan/dihibahkan kepada **ANTONIUS STEFANUS, S.H.** sebagai imbalan atas jasa dalam mengurus dan menyelesaikan perkara hingga tuntas, selanjutnya oleh **ANTONIUS STEFANUS** diizinkan kepada Mama **ELISABETH MARSEDES** dan Mama **AGNES NONA NITA** untuk menggarap dengan sistim bagi hasil hingga saat ini;

5. Dalil Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (Obscuur Libel), karena :

5.1. Para Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum antara Tergugat I dengan Para Penggugat, juga tidak menjelaskan peristiwa hukum "**APA**" yang dilakukan oleh Tergugat I berkaitan dengan tanah obyek sengketa, sehingga Para Penggugat menarik dan memposisikan Saudara **YOHANES EMILIANUS** sebagai Tergugat I ke dalam arus perkara ini;

5.2. Pada posita butir 10 Para Penggugat berdalih "**bahwa menurut cerita juga bahwa obyek sengketa yang digadaikan pada BENEDIKTUS DAENG** (dalil ini tidak benar) **secara diam-diam telah dilakukan proses jual beli antara BENEDIKTUS DAENG dengan PETRUS SIMON SURAT (Turut Tergugat)**", akan tetapi Para Penggugat tidak menjelaskan ataupun menuntut apakah jual beli tersebut dikategorikan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum atau tidak;



5.3. Para Penggugat baik dalam posita maupun petitum gugatannya sama sekali tidak mempersoalkan/mempermasalahkan proses jual beli tanah obyek sengketa antara saudara **PETRUS SIMON SURAT** (Turut Tergugat) dengan **BENEDIKTUS DAENG** (ayah Tergugat I), maka adalah tidak tepat Para Penggugat menarik dan menempatkan/memposisikan saudara **PETRUS SIMON SURAT** sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat II point 1 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidaklah suatu gugatan dikatakan bertentangan dengan azas kepastian hukum hanya dikarenakan kesalahan penulisan tanggal, hal mana dalam hal ini Para Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2015 telah dilaksanakan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Maumere, sementara menurut Tergugat II, eksekusi tersebut dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2015 dan mengenai kebenaran tanggal tersebut haruslah melalui pembuktian dipersidangan yang masih harus dibuktikan oleh para pihak yang tentunya tidak menimbulkan suatu pertentangan dengan azas kepastian hukum, sehingga terhadap eksepsi Tergugat II point 1 tersebut cukup beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat, I, Tergugat II dan Tergugat III point 2 tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hukum bagi persoalan *Ne Bis In Idem* adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : *"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula."*



Menimbang, bahwa menurut **M. YAHYA HARAHAP, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 439, menjelaskan *Ne Bis In Idem* disebut juga **excpite van gewijsde zaak** yang berarti bahwa sebuah perkara dengan obyek sama, yang diputus oleh Pengadilan yang berkekuatan tetap/yang sudah memiliki kekuatan yang mengikat oleh badan peradilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam ranah hukum perdata, asas *ne bis in idem* ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) ("KUHPerdata"), apabila Putusan yang dijatuhkan Pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian Putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam Putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "*Hukum Acara Perdata*", **M. YAHYA HARAHAP, S.H.**, hal. 42);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2003, tanggal 30 Januari 2002, Tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan asas *Nebis in Idem* juga menegaskan kepada lembaga peradilan dibawahnya untuk memberikan perhatian dengan sungguh-sungguh, agar penanganan perkara dapat terlaksana dengan baik demi asas kepastian hukum bagi para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 102 K/Sip/1968, menyatakan : "*Bila ternyata pihak-pihak berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara yang sudah diputus terlebih dahulu, maka tidak ada nebis in idem*". Bahwasanya unsur-unsur *ne bis in idem* : (1) Objek tuntutan sama; (2) Alasan yang sama; (3) Subjek gugatan sama;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Para Penggugat, ternyata para pihak dalam perkara *a quo* dengan para pihak dalam perkara perdata sebelumnya sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 5/PDT.G/2008/PN.MMR, tanggal 9 Desember 2008 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 39/Pdt/2009/PTK, tanggal 9 Desember 2009 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1727 K/Pdt/2010, tanggal 18 Nopember 2010 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 45 PK/Pdt/2012, tanggal 27 Nopember 2013 adalah berbeda, dimana para pihak dalam perkara perdata sebelumnya adalah **BLASING TODA**, selaku Penggugat melawan : 1. **MUDA MIGO** (Tergugat I), 2. **PLAN** (Tergugat II), 3. **NUNSI** (Tergugat III), 4. **BENEDIKTUS DAENG** (Tergugat IV) dan **MANIS MIGO** (Turut Tergugat), sehingga tidaklah menjadikan gugatan Para Penggugat *ne bis in idem*, maka dengan demikian eksepsi Tergugat II point 2 tersebut cukup beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat II point 3, point 4 dan point 5 tersebut, menurut Majelis Hakim bahwa Para Penggugat sebagai pihak yang merasa mempunyai sesuatu hak yang dilanggar oleh pihak lain berhak untuk memperjuangkan hak-haknya dalam koridor hukum, yaitu dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, hal mana dalam mengajukan gugatan tersebut Para Penggugat mempunyai hak untuk menentukan siapa-siapa orang atau pihak-pihak yang akan diajukan sebagai pihak-pihak dalam gugatan Para Penggugat, termasuk untuk menentukan apakah **YOHANES EMILIANUS**, **BLASING TODA** dan **PETRUS SIMON SURAT** akan dijadikan pihak atau tidak oleh Para Penggugat dalam gugatannya merupakan sepenuhnya hak dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971 menyatakan bahwa "*Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena*

Halaman 69 dari 75 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mme



jabatan (ex officio) menempatkan seseorang yang tidak digugat (pihak ketiga) sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan azas acara perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi point 3, point 4 dan point 5 Kuasa Tergugat II tersebut tidak beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan yang dikemukakan dalam eksepsi Tergugat II tersebut patutlah untuk ditolak, karena tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat II ditolak, karena tidak berdasarkan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka pemeriksaan dilanjutkan mengenai substansi materi pokok perkara;

2. DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi, maka secara mutatis mutandis dianggap termasuk dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap bidang tanah obyek sengketa yang terletak di Napung Lau, Dusun Waigete, Desa Egon, Kecamatan



Waigete, Kabupaten Sikka, hal mana di dalam melakukan Pemeriksaan Setempat tersebut, atas permintaan dari Para Penggugat sendiri, Majelis Hakim didampingi oleh Petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, telah melakukan pengukuran serta melihat batas-batas tanah obyek sengketa yang untuk selanjutnya diperoleh hasil Pemeriksaan Setempat sebagai berikut :

Utara : dengan tanah **SIUS TARU** dan **KOBUS LORENG**;

Timur : dengan kali mati;

Selatan: dengan tanah **MUDA MIGO**;

Barat : dengan jalan.

Menimbang, bahwa proses pengukuran yang dilakukan oleh Petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka didasarkan pada bukti surat P.I.II – 1 yang diajukan oleh Para Penggugat dipersidangan, yaitu berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 358/Desa Egon, atas sebidang tanah kebun seluas 9.794 M² (sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat meter persegi), tercatat atas nama **BADAR SIGA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tanah sengketa oleh Para Penggugat adalah tanah sebagaimana disebutkan dalam hasil Pemeriksaan Setempat yang mana lokasi/letak obyek sengketa dibenarkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa pada saat dilaksanakan Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa masih ada pihak/orang lain yang ikut menguasai bidang tanah sengketa, yaitu **MUDA MIGO**, hal mana berdasarkan hasil pengukuran oleh Petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka pada waktu dilaksanakannya Pemeriksaan Setempat, telah ternyata bahwa ada sebagian kecil tanah dari **MUDA MIGO** yang berbatasan dengan tanah sengketa di bagian selatan masuk sebagai



obyek sengketa, demikian pula jalan yang berada di sebelah barat tanah obyek sengketa masuk sebagai tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa jalan yang berada di sebelah barat tanah obyek sengketa merupakan jalan umum yang dibuka oleh Pemerintah yang dipergunakan untuk kepentingan umum, dalam hal ini Pemerintah yang dimaksud adalah **Bupati Sikka, Cq. Camat Waigete, Cq. Kepala Desa Egon;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka secara nyata terdapat pihak/orang lain yang menguasai sebagian tanah obyek sengketa, yaitu **MUDA MIGO dan Bupati Sikka, Cq. Camat Waigete, Cq. Kepala Desa Egon** yang tidak dilibatkan ataupun dicantumkan sebagai pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena secara nyata ada pihak/orang lain yang tidak dilibatkan atau dicantumkan sebagai pihak, maka gugatan Para Penggugat menjadi kurang subyeknya dan mengakibatkan surat gugatan Para Penggugat tidak sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak sempurna karena kurang subyek, maka gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka alat bukti yang lain dalam perkara ini tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

B. DALAM REKONPENSASI.

Menimbang, bahwa Gugatan Rekonsensi adalah merupakan gabungan dua tuntutan yang diperiksa dalam satu perkara dengan tujuan untuk menghemat waktu dan biaya, mempermudah dan menyederhanakan prosedur pemeriksaan, serta menghindarkan atau mencegah adanya Putusan-Putusan yang saling bertentangan dalam suatu perkara yang materinya saling berhubungan;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Doktrin dan Yurisprudensi serta praktek peradilan menggariskan sesuai dengan sifat assesoir yang melekat pada Gugatan Rekonsensi dan Intervensi terhadap Gugatan Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka dengan sendirinya Gugatan Rekonsensi dan Intervensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 551 K/Sip/1974, tanggal 10 Juli 1975, dalam buku Rangkuman Yurisprudensi MA, Cetakan Kedua 1993 Jo. Putusan MA Nomor 913 K/Pdt/1995, tanggal 15 Januari 1998, dalam buku Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata, MA RI, 2006, hal 89);

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvesi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang amarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan R.Bg. Jo. Pasal-Pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum, Putusan Mahkamah Agung R.I, Nomor 551 K/Sip/1974, tanggal 10 Juli 1975 Jo. Putusan MA Nomor 913 K/Pdt/1995, tanggal 15 Januari 1998 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

A. DALAM KONPENSI :

1. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat II;



2. **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. **DALAM REKONPENSASI :**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

C. **DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah **Rp8.506.000,00** (delapan juta lima ratus enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018, oleh kami **RAHMAT SANJAYA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DODI EFRIZON, S.H.** dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis yang sama, dibantu oleh **ANIK SUNARYATI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maumere yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Turut Tergugat.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DODI EFRIZON, S.H.

RAHMAT SANJAYA, S.H., M.H.

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 74 dari 75 halaman
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Mme



ANIK SUNARYATI, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Panggilan	Rp2.415.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp6.000.000,00
- Biaya ATK/Pemberkasan	Rp 50.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai.	<u>Rp 6.000,00 +</u>

J u m l a h : Rp8.506.000,00

(delapan juta lima ratus enam ribu rupiah).